## LAPORAN PENELITIAN REGULER YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



## PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI ZEE NEGARA ASEAN

## Disusun oleh:

## **Ketua Tim:**

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. (0320106101/10287010)

## Anggota:

Dr. H. Rasji.S.H, M.H. (0319046402/10291008)

## Anggota Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha (205210197) Filshella Goldwen (205210225)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA JULI 2023

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN Periode I/ Tahun 2023

1. Judul : Pelestarian Sumber Daya Ikan Di ZEE Negara

**ASEAN** 

2. Skema Penelitian : REGULER

3. Ketua Tim

a. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. b. NIDN/NIK : 0320106101/ 10287010

c. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Fakultas : Hukum

f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional

g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440 h. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138 / idah@fh.untar.ac.id

4. Anggota Tim Penelitian :

a. Jumlah Anggota Dosen 1 (satu) orang b. Nama Anggota I/ Keahlian Dr. Rasji, S.H., M.H.

c. Jumlah Mahasiswa : 2 (dua) Orang

d. Nama Mahasiswa 1/NIM
e. Nama Mahasiswa 2/NIM
filshella Goldwen (205210225)
Lokasi Kegiatan Penelitian
Luaran yang Dihasilkan
Rizqy Dini Fernandha (205210197)
Filshella Goldwen (205210225)
Jakarta, Bandung dan Yogyakarta
Artikel Ilmiah dalam Jurnal UNTAR

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari – Juni)

8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 15.000.000,00

Jakarta, Juli 2023

Menyetujui Ketua LPPM

Ketua Tim



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE

NIK. 100381047

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIK: 10287010

#### **RINGKASAN**

Pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan tantangan mendesak dan membutuhkan upaya kolaboratif oleh seluruh negara-negara ASEAN. Tantangan tersebut seperti illegal fishing, perubahan iklim, dan kurangnya koordinasi antara negara-negara ASEAN yang menyebabkan rusaknya rantai makanan biota laut khususnya ikan di wilayah laut Asia Tenggara. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara negara-negara ASEAN menjadi kunci. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggali bahan-bahan hukum primer, seperti perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lainnya. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa jurnal internasional dan buku-buku. Pelestarian sumber daya ikan di wilayah regional ASEAN menjadi hal yang gencar untuk terus ditingkatkan. Kegencaraan pelestarian ini dapat dilihat melalui beberapa program yang telah dilakukan melalui Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation 1983, kesepahaman yang menyepakati kerjasama dalam bidang perikanan, pembangunan perikanan di kawasan ASEAN, pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di ZEE ASEAN dengan kerjasama erat antar negara anggota ASEAN. ASEAN juga melakukan kerja sama dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan ASEAN General Fisheries Policy Feasibility Study (AGFP). AGFP mengatur sektor perikanan di wilayah ASEAN dan mencakup 15 area fokus, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan, penanggulangan IUU fishing, penelitian perikanan, keamanan pangan, perdagangan internasional, kesehatan hewan, perlindungan habitat, dan pengelolaan sampah laut. Kebijakan tersebut akhirnya para anggota ASEAN membentuk sebuah forum unit kerja, yaitu ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) untuk mewujudkan visi dan misi dari AGFP itu sendiri. Dengan mengatasi tantangan ini dan berkomitmen untuk pelestarian sumber daya ikan, negara-negara ASEAN dapat melindungi keanekaragaman hayati laut khususnya sumber daya perikanan, mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial, dan memastikan ketersediaan pangan untuk masa depan.

Kata Kunci: ASEAN, Pelestarian, Perikanan, Tantangan, ZEE

## **PRAKATA**

Dalam laporan penelitian reguler perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama melakukan kegiatan penelitian masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Pada akhirnya kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Sehingga dalam penyusunan laporan monev dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari LPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh LPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan peneliti mengharapkan masukanmasukan dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Juli 2023

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. RUMUSAN MASALAH	
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. URGENSI PENELITIAN	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hak Berdaulat Negara di ZEE	8
2.2 Sumber Kekayaan Hayati Ikan di ZEE Bagi Kemanfaatan Umat Ma	nusia10
BAB III METODE PENELITIAN	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	27
DAFTAR PUSTAKA	20
DAITANT USTANA	29

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi Internasional yang diikuti oleh Indonesia didirikan berdasarkan kondisi kesamaan wilayah regional di Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara ASEAN sebagian besar dikelilingi oleh wilayah laut yang mencapai hingga 5.060.100 km persegi dan luas daratan mencapai 4.817.000 km persegi. ASEAN memiliki lintang astronomisnya 28 derajat LU - 11 derajat LS dan 93 derajat BT - 141 derajat BT, sehingga menyebabkan kondisi negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis karena sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Kondisi geografis negara ASEAN juga dikelilingi oleh dua, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan keragaman hayati di negara-negara ASEAN. Terutama keragaman biota laut di perairan ASEAN yang sangat melimpah. Negara-negara ASEAN untuk menunjang perekonomian negaranya memanfaatkan sumber daya perikanan yang sangat melimpah di wilayah perairan negara-negara ASEAN.

Di ASEAN sendiri terdapat 2 (dua) negara kepulauan yaitu Indonesia dan Filipina. Dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ikan di Negara ASEAN kedua negara tersebut memiliki privilege berdasarkan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dalam pengaturannya memberikan hak berdaulat sebagai negara pantai selebar 200 mil laut dari garis pangkal. Dengan adanya ZEE ini menyebabkan jangkauan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya hayati di wilayah laut semakin luas. Kedua negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk memberikan batasan tangkapan jumlah ikan, menentukan tangkapan ikan yang dilestarikan, serta mengatur kebijakan tata cara penangkapan ikan yang baik dan benar. <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992, hlm., 7

Keunikan geografis negara-negara ASEAN menciptakan ekosistem hutan bakau yang melintasi pantai mereka. Hal ini menyebabkan daerah laut dan pantai menjadi area yang sangat produktif karena adanya potensi perikanan. Potensi perikanan sebagai sumber ekonomi nasional harus dimanfaatkan secara optimal dengan menjaga kelestariannya dan memperhatikan daya dukung yang ada. Artinya kepentingan rakyat mendapat prioritas, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian yang menjadi pokok tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya disambung dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan landasan tersebut, maka yang menjadi tujuan berikutnya dengan pemanfaatan optimal sumber daya perikanan sebagai sumber ekonomi nasional adalah penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan perikanan.

Namun perlu diperhatikan upaya pelestarian sumber daya perikanan di ZEE antara negara ASEAN masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini disebabkan, lebih dari 7% populasi tinggal di daerah pantai, yang menyebabkan tingkat eksploitasi alam yang tinggi dan terjadinya kerusakan lingkungan laut.<sup>2</sup> Selanjutnya, banyak kapal, baik dari Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya, menangkap ikan tanpa mempedulikan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di ZEE. Bahkan, banyak kapal ikan asing yang secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia, mengabaikan pentingnya pelestarian sumber daya ikan. Hal ini

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Loc.cit.

mengakibatkan ketidakpedulian terhadap upaya pelestarian sumber daya ikan yang seharusnya diutamakan oleh kapal-kapal perikanan tersebut.<sup>3</sup> Penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan dari berbagai negara di ZEE merupakan masalah dalam perlindungan sumber daya perikanan di perairan ASEAN. Hal ini merusak habitat dan mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, serta menyebabkan pencemaran. Upaya pelestarian sumber daya perikanan di ZEE melibatkan kerjasama transnasional antarnegara. Perlunya regulasi hukum lingkungan laut yang mencakupi berbagai kepentingan dan aspek kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal pengendalian penangkapan ikan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan agar sumber daya perikanan tetap lestari, maka Konvensi Tingkat Tinggi Rio De Janeiro 1992 mendorong FAO untuk membentuk pedoman ataupun regulasi bagi negara-negara penghasil ikan yang dikenal sebagai Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995.<sup>5</sup>

FAO memperkirakan bahwa pada tahun 2006 terdapat kapal-kapal penangkap ikan bermesin sebanyak 2,1 juta, di mana 70% nya terkonsentrasi di Asia. Menurut FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization), selama periode 1950-1990, hasil tangkapan perikanan laut diperkirakan meningkat lima kali lipat. Namun, upaya penangkapan ikan tidak dapat mengimbangi permintaan yang semakin tinggi, dan banyak perikanan laut telah melewati batas penangkapan yang berkelanjutan. Antara 1990-1997, konsumsi ikan meningkat 31%, sementara hasil tangkapan hanya meningkat 9%. Akibatnya, tekanan terhadap perikanan komersial semakin meningkat. Sekitar setengah dari perikanan laut diperkirakan dieksploitasi secara berlebihan, dan 70% di antaranya membutuhkan pengelolaan segera. Pada tahun 2002, total tangkapan perikanan laut mencapai 84,5 juta ton. Setelah mencapai puncak 80 juta ton pada tahun 1980-an, jumlah tangkapan perikanan dunia fluktuatif

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adwani, Jurnal Perlindungan dan Pelestarian Sumber-Sumber Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara ASEAN, Kanun. Aceh. 2010. hlm.. 475

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992. hlm..199

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> bu ida halaman 141

antara 77-86 juta ton, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2000 (86,8 juta ton) dan menurun menjadi 81,5 juta ton pada tahun 2003. Menurut FAO, kasus penangkapan berlebihan di tingkat internasional semakin meluas, dengan 17% dieksploitasi secara berlebihan, 52% dieksploitasi penuh, 7% terdeplesi, 1% belum dieksploitasi, 20% dieksploitasi sedang, dan 1% dalam tahap pemulihan yang lambat.<sup>6</sup>

Berdasarkan data tersebut eksploitasi sumber daya perikanan sangat mengkhawatirkan dan cenderung akan menyebabkan jumlah stok perikanan menipis di masa yang akan datang. Walaupun sebenarnya di dunia internasional telah merancang kebijakannya melalui UNCLOS 1998 terkait konservasi ataupun perlindungan sumber daya perikanan. Dengan begitu PBB membuat suatu perjanjian internasional yang lebih khusus sebagai respon terhadap krisis mengenai stok ikan yang dinamakan United Nations Fish Stocks Agreemen (UNFSA) tahun 1995 mulai berlaku pada tahun 2001. Perjanjian ini diinisiasi sebagai respons terhadap krisis pengelolaan perikanan yang melibatkan jenis sumber daya perikanan lintas batas. Meskipun ancaman utamanya disebabkan oleh overfishing (penangkapan ikan berlebihan) dan prevalensi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated/ IUU), akar permasalahan krisis ini terkait dengan inkonsistensi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hal ini melatarbelakangi pembentukan UNFSA.

UNFSA membangun atas prinsip dasar yang diatur dalam UNCLOS, yang menyatakan bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan konservasi sumber daya perikanan baik di dalam maupun di luar ZEE.<sup>7</sup> Tujuan dari UNFSA 1995 dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu: untuk menjamin konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan atas persediaan ikan yang bermigrasi terbatas dan bermigrasi jauh melalui

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> NN,Fish as Food: Aquaculture's Contribution, Ecological and economic impacts and contributions of fish farming and capture fisheries, Doi: 10.1093/embo-reports/kve236 diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.00 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http://awsassets.panda.org/downloads/unfsa revised.pdf

pelaksanaan yang efektif atas ketentuan-ketentuan yang terkait Konvensi.<sup>8</sup> Melalui perjanjian ini, negara-negara yang terlibat berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga sumber daya perikanan agar tetap berkelanjutan dan tidak mengalami eksploitasi berlebihan. Perjanjian ini juga mengatur pengaturan tangkapan ikan, perlindungan habitat ikan, pemantauan dan pengendalian kegiatan penangkapan ikan, serta penyelesaian sengketa terkait sumber daya ikan.<sup>9</sup>

Tidak hanya penangkapan ikan secara berlebih maraknya kasus illegal fishing di perairan ZEE ASEAN juga menjadi perhatian serius. Illegal fishing ini dapat menyebabkan kerusakan rantai makanan biota laut sehingga kelangkaan terhadap sumber daya perikanan dapat terjadi. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara pantai di Asia Tenggara yang memiliki wilayah perairan yang luas sering menjadi objek empuk para nelayan negara tetangga untuk melakukan illegal fishing. Berdasarkan data yang dipublikasikan pada tahun 2014-2018 terdapat 488 kapal pelaku illegal fishing dari jumlah tersebut 276 kapal berasal dari Vietnam, 90 kapal dari Filipina, 50 kapal dari Thailand, 41 kapal dari Malaysia serta 26 kapal dari Indonesia. 10 Illegal Fishing sendiri ditentang karena telah menyebabkan kerugian perekonomian negara-negara di kawasan tersebut serta mengancam mata pencaharian jutaan nelayan lainnya para nelayan yang melakukan illegal fishing menggunakan alat yang tidak diperbolehkan yaitu jaring mikro. Jaring mikro sendiri tidak diperkenankan untuk menangkap ikan karena dapat menyebabkan over eksploitasi ikan.

Penangkapan ikan yang dilakukan adalah dengan alat-alat tangkap yang merusak serta merugikan lingkungan laut. Misalnya, tropical shrimp trawling yang tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga menangkap secara tidak sengaja penyu laut sebagai *bycatch*. Banyak nelayan menggunakan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> buku halaman 59, hukum pengelolaan konservasi ikan

<sup>9</sup> http://awsassets.panda.org/downloads/unfsa revised.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> NN, Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Insan Tarigan, *Op.cit.*, 546

metode penangkapan ikan yang disebut bottom trawling, di mana mereka menggunakan jaring besar yang dijatuhkan ke dasar laut untuk menangkap ikan. Metode ini tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga menangkap hewan laut lainnya, termasuk terumbu karang, yang mengancam keragaman hayati dan lingkungan laut.<sup>12</sup>

Terkait upaya perlindungan sumber daya perikanan di wilayah laut ASEAN yang meliputi lintas antar negara ASEAN diperlukan kerja sama yang harus melibatkan lebih dari satu negara atau bersifat transnasional. Hal ini harus dilakukan dikarenakan melihat telah terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan oleh para nelayan dari berbagai negara-negara ASEAN yang dalam tindakan itu merusak ekosistem laut, sehingga ragam-ragam kekayaan hayati di wilayah negara pantai ASEAN terancam punah. Sebenarnya telah dibentuk nota kesepahaman antar negara ASEAN yang pada pokoknya pengakuan terhadap ZEE negara-negara anggota ASEAN yaitu ASEAN Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation 1983.<sup>13</sup> Dalam hal ini mendeklarasikan untuk bekerja sama dalam bidang perikanan dalam bentuk pembangunan perikanan di kawasan ASEAN serta melakukan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN yang dilakukan dengan cara bekerja sama yang erat antar negara ASEAN. Selain itu nota kesepahaman ini juga menyebutkan untuk melakukan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN. Nota kesepahaman ini telah ditandatangani oleh 5 (lima) negara pembentuk ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Daniel Krainlew, Conservation Science Institute, Destructive Fishing Practices,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> ASEAN MINISTERIAL UNDERSTANDING ON FISHERIES COOPERATION <a href="https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/ASEAN%20Ministerial%20Understanding%20On%20Fisheries%20Cooperation.pdf">https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/ASEAN%20Ministerial%20Understanding%20On%20Fisheries%20Cooperation.pdf</a> diakses pada 26 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

#### B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sbb:

- 1. Apakah aspek-aspek yang relevan dilakukan melalui kerjasama antar negara dalam perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE?
- 2. Sejauhmanakah pengaturan hukum internasional, regional dan hukum nasional telah mampu mengantisipasi perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan hal - hal yang terkait dengan penentuan sumber daya ikan di ZEE Negara ASEAN.

## D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang akan dikaji lebih lanjut didasarkan pada:

- Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak yang selaras dengan hukum internasional (Konvensi PBB 1982/ UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi.
- 2. Pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang dapat menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE dan upaya untuk melestarikan sumber daya tersebut serta menjaga konservasi dari sumber daya tersebut. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE secara berkelanjutan, khususnya bagi negara-negara ASEAN.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Hak Berdaulat Negara Pantai/ Negara Kepulauan di ZEE

Hukum lingkungan laut yang pengaturannya pada pemanfaatan dalam arti tradisional dan ditelusuri pada gagasan hukum yang ditulis oleh para ahli hukum pada abad ke 17 dan ke 18 yaitu Hugo Grotius dan John Selden yang buah pikirannya masih mempengaruhi tulisan-tulisan pada abad ini. 14 Dalam sejarahnya Grotius dan John Selden serta beberapa pakar hukum lainnya bicara tentang laut bebas atau laut lepas di satu pihak dan laut tertutup di pihak lain telah ikut dipersoalkan mengenai konsepsi "dapat habis" (*exhaustable*) dan "tidak dapat habis" (*in exhaustable*), hal ini merupakan konsepsi yang bertolak belakang. Dengan pengertian bahwa kekayaan laut mengacu pada pengertian atau konsep keterbatasan kekayaan alam laut yang dipersoalkan saat ini.

Grotius mempunyai pandangan yang sejalan dengan konsep kebebasan di laut lepas. Perikanan harus terbuka bagi semua orang, didasarkan pada alasan bahwa laut itu merupakan sumber kekayaan yang tidak ada batasnya. Konsep Grotius tentang kebebasan menangkap ikan ditentang oleh Selden. Selden dalam hal ini mempunyai argumentasi bahwa laut merupakan sumber kekayaan yang tidak terhabiskan sama sekali tidak beralasan. Menurut M. Daud Silalahi bahwa dengan berkembangnya konsepsi "*The New Economic Rise For The Sea*" yang pada waktu didasarkan pada anggapan bahwa "*All State Possessed This Shares*" hingga sekarang mengalami perkembangan yang pesat meskipun batas waktunya masih tetap dipersoalkan, karena ZEE merupakan kawasan di luar wilayah negara. 17

Sedangkan dalam perkembangannya terkait dengan masalah perlindungan sumber perikanan, telah diterimanya rezim laut baru yang diatur

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid. Hlm. 34

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Frans Likadja, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XV Juni 1995, hlm. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1992, Op. Cit. hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. Daud Silalahi, 1992, Op . Cit, hlm. 225.

dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif. Berkenaan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan, khususnya dalam hal ini adalah lingkungan laut, telah diatur dalam Prinsip 7 Deklarasi Stockholm.

Berdasarkan rezim ZEE yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah diterimanya hak berdaulat negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, ini dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan menangkap ikan. Eksplorasi dan eksploitasi itu harus memperhatikan masalah konservasi sumber perikanan sebagai sumber kekayaan alam yang "*renewable*", maka perlu diambil langkah pelestarian dan perlindungan.

Selanjutnya, sebagai bentuk pengejawantahan kondisi tersebut diterapkan beberapa instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam tersebut, diantaranya pajak lingkungan, kredit lingkungan, subsidi lingkungan termasuk kedalamnya standar pengolahan lingkungan.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, yaitu terkait dengan perlindungan sumber daya alam hayati (sumber daya ikan) di ZEE, maka negara pantai/negara kepulauan mempunyai wilayah laut yang luasnya tidak melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah, sesuai yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 57 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dimana pada wilayah tersebut dikatakan sebagai wilayah yurisdiksi.

Ada tiga hal prinsip mengenai pengaturan ZEE, yaitu hak-hak dan kewajiban negara pantai, hak dan kewajiban negara lain dan tuntutan dalam kawasan untuk mengatur semua kegiatan di ZEE.<sup>19</sup> Negara-negara pantai/ negara kepulauan menangkap ikan di ZEE didasarkan pada hak eksklusif.

9

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ferdi. Aspek Pengalihan Hukum Lingkungan Internasional Dalam Standarisasinya ISO Seri 14001 dan Aplikasinya Di Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana, Unpad, Bandung, 2004, hlm. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Churchil RR and Lowe Av, 1983, The Law Of The Sea, Mancherted University Press, hlm. 130.

Sedangkan negara-negara dengan armada perikanan jarak jauh menuntut hak sejarah yang didasarkan pada prinsip kebebasan di laut. Selanjutnya, negara tak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung didasarkan pada konsep bahwa sumber daya hayati di laut merupakan warisan bersama umat manusia.

Pada dasarnya masalah lingkungan laut bersifat lintas batas nasional dan agar dalam pelaksanaannya berjalan efektif, maka perlu dilakukan kerjasama Internasional antar negara dan setiap negara berperan dalam kerjasama tersebut. <sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut negara pantai/ negara kepulauan yang tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dibolehkan, negara pantai itu harus memberikan surplus atau kelebihan yang masih diperbolehkan kepada negara lain atau dengan kata lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan ikan yang tersisa, apabila terdapat persedian jenis ikan yang sama di ZEE, maka negara-negara itu melalui organisasi sub regional atau regional berusaha mencapai kesepakatan untuk menjamin konservasi jenis-jenis ikan.

Masalah lingkungan laut mendapat perhatian yang serius, demikian juga dengan negara-negara ASEAN, hal ini sudah dituangkan dalam bentuk kerjasama di bidang lingkungan pada tahun 1977, Dengan demikian dalam perkembangannya walaupun pemanfaatan sumber daya perikanan laut sangat pesat, namun tetap perlu keseimbangan antara eksploitasi dan pemeliharaan sumber daya perikanan laut.

## 2.2 Sumber Daya Hayati (Ikan) di ZEE Bagi Kemanfaatan Umat Manusia

Perlindungan sumber daya perikanan di ZEE sebagai suatu zona di luar wilayah negara (laut teritorial/ laut wilayah) harus dilakukan oleh negaranegara pantai bahkan telah dilakukan kerjasama dalam perlindungan tersebut. Wilayah ZEE meliputi wilayah yang luas, maka kerjasama di bidang

10

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muazzin, Implikasi Pengaturan GATT/WTO Terhadap Ekspor Komoditi Perikanan Indonesi Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan, Tesis, Pascasarjana, IINPAD, Bandung, 2004, hlm. 44.

perlindungan sumber daya hayati sangat diperlukan. ZEE sebagai suatu kawasan laut bebas/ laut lepas, artinya suatu kawasan laut yang statusnya sebagai wilayah yurisdiksi dan negara pantai/ negara kepulauan mempunyai hak berdaulat, dalam hal ini negara pantai/ negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya perikanan semaksimal mungkin dengan menentukan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila masih ada surplus, maka ada kewajiban bagi negara pantai/ negara kepulauan tersebut untuk memberikan kepada negara lain dengan membuat suatu perjanjian dan diperlukan kriteria-kriteria tertentu sesuai yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Rezim ZEE yang mempunyai status sebagai laut lepas (wadahnya saja) dapat dilayari oleh berbagai negara, dengan demikian diperlukan kerjasama dalam perlindungan sumber daya perikanan dan aturan nasional yang jelas dari negara pantai/ negara kepulauan tersebut, pada sisi lain juga Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dalam pengaturan rezim ZEE diberikan hak berdaulat kepada negara pantai yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan tindakan untuk mencegah berdasarkan hukum laut Internasional dan hukum lingkungan Internasional serta hukum nasionalnya.

Perlindungan perikanan dengan kerjasama diantara negara-negara ASEAN bertujuan yaitu<sup>21</sup>:

- a. menggalakan kerjasama dalam konservasi sumber perikanan di ZEE melalui kegiatan dalam penelitian, pertukaran internasional dan pengelolaannya;
- b. meningkatkan status sosial dan ekonomi para nelayan;
- c. meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan;
- d. memajukan perdagangan dan pemasaran hasil ikan antara negara-negara.

Yustinus Pedo, Kerjasama Regional Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di ZEE, Tesis, Pascasarjana, UNPAD, Bandung, 1994, hlm. 172.

Aspek-aspek kerjasama Negara ASEAN yang dilakukan itu meliputi bidang-bidang, yaitu :

- a. Pengelolaan dan konservasi sumber-sumber perikanan di ZEE;
- b. pemanfaatan dan ahli teknologi;
- c. budi daya ikan;
- d. teknologi pasca panen;
- e. perdagangan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. identifikasi keperluan kerjasama untuk kerjasama dibidang perikanan secara komersil.

Ketentuan hukum Internasional telah meletakan dasar perlindungan sumber daya perikanan. Indonesia melalui Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur tentang perlindungan dan pelestarian atau sumber daya alamnya. Selanjutnya, Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder,yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massadan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dankesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang- undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidahhukum.<sup>23</sup>

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehinggaperlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007,hlm 93-94.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18

#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penangkapan Sumber Daya Ikan di ZEE ASEAN

Terdapat 3,4 hingga 8,1 juta ton ikan yang ditangkap oleh IUU fishing setiap tahun di kawasan Asia dan Asia Pasifik.<sup>25</sup>

Wilayah Di Asia Tenggara atau ASEAN memiliki ekosistem laut yang beragam dan wilayah maritim yang luas. Perikanan ilegal menjadi masalah keamanan maritim serius di wilayah ini. Perikanan IUU Fishing semakin meningkat dan merugikan suatu negara. Perikanan ilegal mengancam ekosistem kehidupan laut secara global. Menurut FAO pada tahun 2018, sekitar 52% stok ikan laut utama sudah dieksploitasi sepenuhnya, 17% dieksploitasi berlebihan, dan 6% terdeplesi. (FAO. (2021). Asia-Pacific Fishery Commission.

Di Asia Tenggara, perikanan ilegal terus meningkat, baik oleh pemancing lokal maupun kapal penangkap ikan ilegal berskala besar. Pelanggarannya termasuk operasi kapal di perairan negara lain tanpa izin, penggunaan metode atau peralatan ilegal, penangkapan spesies dilindungi seperti benih lobster, dan pemalsuan dokumen tangkapan.

Selama 2014-2018, bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Malaysia juga terlibat dalam IUU Fishing.

Pemerintah Indonesia berhasil menenggelamkan sebanyak 363 kapal asing yang terlibat dalam IUU Fishing di wilayah Indonesia pada periode 2014-2018.

14

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Food and Agriculture Organization, FAO Regional Conference for Asia and the Pacific. Rome: FAO, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 23.23 WIB

188
77
52
22
19
2

Thailand, sebagai negara pengekspor sumber daya perikanan terbesar di dunia, tidak dapat disangkal bahwa sebagian hasil perikanannya berasal dari penangkapan ilegal di perairan Indonesia. Pada tahun 2014, sektor perikanan menyumbang 1,6% dari Produk Domestik Bruto (GDP) Thailand, namun mengalami penurunan sebesar -3,1% pada tahun 2015.

Filipina masuk dalam lima negara teratas di Asia Tenggara yang terlibat dalam kegiatan IUU Fishing, terutama di perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan Susi Pudjiastusi, Filipina terlibat dalam kegiatan IUU Fishing dengan mencuri ikan di perairan Indonesia karena stok perikanan di wilayah selatan Filipina mengalami penurunan.

Pada tahun 2015, sebanyak 33 nelayan asal Kamboja terlibat dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. (ibid) Kemudian Malaysia merupakan negara yang terlibat dalam ilegal fishing di perairan Indonesia. Kapal berbendera Malaysia pernah ditangkap pada tahun 2015 dengan kapasitas 1 Ton (Ibid). Kapal tersebut menggunakan alat trawl tanpa izin dari pemerintah Indonesia dan melakukan penangkapan di wilayah Selat Malaka yang merupakan ZEE Indonesia (Ibid, 786). Malaysia sering melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia karena sumber daya perikanan di perairan Malaysia sudah berkurang, sementara kebutuhan perikanan dalam konsumsi harian masyarakat Malaysia mencapai 22%, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan nasi (9%), daging (14%), buah (6%), dan sayuran (11%).

Data yang sudah diuraikan, menunjukkan bahwa masalah IUU Fishing merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan

# Langkah-Langkah Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut ZEE ASEAN

Pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan dengan serius. Dengan adanya langkah-langkah pelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan, sumber daya ikan di wilayah ZEE dapat terjaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan laut.

Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) tahun 1958, yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Jenewa 1958 membatasi prinsip kebebasan menangkap ikan dengan memperhatikan kepentingan negara pantai dalam perlindungan perikanan dan konservasi sumber daya hayati. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi penangkapan ikan modern yang dapat merusak sumber daya ikan dan mengabaikan keadilan pemanfaatan sumber daya. Untuk menghindari keuntungan yang hanya diperoleh oleh negara-negara yang berteknologi modern, kerja sama internasional dilakukan untuk memperhatikan kepentingan semua negara terkait.<sup>26</sup> Pembatasan prinsip kebebasan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Jenewa 1958 yang menyebutkan bahwa pembatasan tersebut termasuk perjanjian antar negara, hak dan kepentingan negara pantai, serta ketentuan perlindungan perikanan dalam konvensi tersebut. 27 Prinsip kebebasan menangkap ikan yang disusun dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 menetapkan beberapa pembatasan yaitu pembatasan terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan bertujuan untuk menjaga

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Dr.Ida Kurnia,S.H., M.H., Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm., 49

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid.

keberlanjutan populasi ikan dengan memperhatikan aspek konservasi serta pengaturan dan penetapan kebijakan terkait kebebasan menangkap ikan menjadi tanggung jawab negara pantai.<sup>28</sup>

UNCLOS 1982 mewajibkan negara pantai untuk melakukan survei dan penelitian sebelum mengatur pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE mereka. Hal ini melibatkan penentuan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JIB) dan kemampuan tangkap negara pantai (KTN). <sup>29</sup> Hak untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE diimbangi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan sumber daya tersebut. UNCLOS juga menginstruksikan setiap negara untuk menetapkan tingkat produksi berkelanjutan maksimum (MSY) dan tangkapan yang diizinkan secara total (TAC).<sup>30</sup> Artinya Negara Pantai menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan potensi yang dimiliki oleh negara pantai selanjutnya negara pantai baru memberikan surplusnya kepada negara lain. Hal ini pun harus dituangkan dalam suatu perjanjian dan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam konvensi. UNCLOS 1982 mengatur partisipasi negara lain dalam perikanan di ZEE suatu negara pantai dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan pemanfaatan optimum. Article 61 Conservation of the living resources UNCLOS 1982 mengharuskan negara pantai menentukan tangkapan yang diizinkan di zona ekonomi eksklusifnya dan melindungi sumber daya hayati dengan langkah-langkah konservasi yang sesuai. Tujuan utamanya adalah menjaga agar sumber daya hayati tidak terancam oleh eksploitasi berlebihan dan memulihkan populasi spesies yang ditangkap agar tetap berkelanjutan. Kolaborasi dengan organisasi internasional dan pertukaran informasi ilmiah juga penting dalam mencapai tujuan konservasi ini. Sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan diatur dalam Article 62 Utilization of the living resources UNCLOS 1982, bahwa negara yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi langkah-langkah konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan negara pantai, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid.*, hlm., 60

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hlm., 64

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI., <a href="https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/">https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 20.45 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Dr.Ida Kurnia,S.H.,M.H.*Op.Cit.* 

- A. Perizinan nelayan, kapal penangkap ikan, dan peralatan, termasuk pembayaran biaya dan bentuk penggantian lainnya, yang dalam hal negara pantai berkembang, dapat berupa kompensasi yang memadai di bidang pembiayaan, peralatan, dan teknologi yang terkait dengan industri perikanan.
- B. Menentukan spesies dan kuota tangkapkan.
- C. Mengatur musim, daerah penangkapan ikan alat tangkap, dan kapal penangkap ikan yang boleh digunakan.
- D. Menetapkan usia dan ukuran ikan dan spesies lain yang boleh ditangkap.
- E. Menentukan informasi yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik tangkapan dan upaya penangkapan ikan serta laporan posisi kapal.
- F. Menyelenggarakan program penelitian perikanan tertentu yang diizinkan dan diawasi oleh negara pantai, serta mengatur pelaksanaan penelitian tersebut, termasuk pengambilan sampel tangkapan, penanganan sampel, dan pelaporan data ilmiah terkait.
- G. Penempatan pengamat atau peserta pelatihan di kapal-kapal tersebut oleh negara pantai.
- H. Pendaratan seluruh atau sebagian tangkapan oleh kapal-kapal tersebut di pelabuhan negara pantai.
- I. Ketentuan terkait dengan kemitraan atau pengaturan kerjasama lainnya.
- J. Persyaratan pelatihan personel dan transfer teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai dalam melakukan penelitian perikanan.
- K. Prosedur penegakan hukum.

Negara-negara ASEAN pun telah menyadari bahwa pentingnya melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN. Hal ini berguna untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut di ZEE negara ASEAN. Adapun tujuan-

tujuan yang diutamakan dengan dilakukannya pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN sebagai berikut :<sup>32</sup>

- A. Mendorong kolaborasi dalam upaya konservasi sumber daya perikanan di ZEE melalui kegiatan penelitian, pertukaran internasional, dan pengelolaan yang efektif.
- B. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para nelayan.
- C. Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan.
- D. Memperluas perdagangan dan pemasaran hasil tangkapan ikan antara negara-negara tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN antara lain:<sup>33</sup>

- A. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- B. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengatur penangkapan ikan di wilayah ZEE. Langkah ini harus mencakup pembatasan kuota penangkapan ikan, pengaturan alat tangkap yang digunakan, dan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan.
- C. Peningkatan kesadaran masyarakat.
- D. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ZEE harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya ikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai dampak negatif dari penangkapan ikan yang berlebihan.
- E. Pengembangan teknologi budidaya ikan.
- F. Pengembangan teknologi budidaya ikan dapat membantu mengurangi tekanan penangkapan ikan di wilayah ZEE. Dengan adanya budidaya ikan yang efektif, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang ada secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut.
- G. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Yustinus Pedo, Kerjasama Regional Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di ZEE, Tesis, Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm., 172,1994

<sup>33</sup> Ibid.

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan di wilayah ZEE yang tidak sesuai dengan aturan harus dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem laut.

## Bentuk Perjanjian Kerja Sama Negara-Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Ikan

Dalam rangka mengatasi masalah praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem laut, diperlukan upaya kolaboratif antara negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat kerjasama regional, dan mengembangkan kebijakan yang ketat dan efektif guna mengatasi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di kawasan ini. Upaya kolaboratif dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, trilateral, regional, hingga multinasional.

ASEAN melakukan pendekatan kolektif untuk mengelola sumber daya perikanan dan mencegah penangkapan ikan IUU melalui konsultasi dan pertemuan yang diadakan di *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC) sesuai dengan Rencana Aksi Perikanan ASEAN. Terdapat pula dialog yang dilakukan antara negara-negara anggota ASEAN untuk membahas isu-isu terkait IUU Fishing. Selain itu, ASEAN telah menyusun ASEAN *Guidelines for Preventing IUU Fishing* yang diterapkan melalui ASEAN *Fisheries Supply Chain*. Negara-negara ASEAN yang memiliki aktivitas penangkapan ikan yang signifikan, berkomitmen untuk mengatur *transhipment* dan pendaratan ikan melintasi batas serta memperkuat pengelolaan perikanan secara kolaboratif di laut lepas dan dalam kerangka Kawasan *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMO). Semua anggota ASEAN juga melakukan penegakan hukum bilateral atau multilateral di laut.<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Minimizing Illegal Fishing for Marine Capture in the Southeast Asian Region. Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC).

Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah mengadopsi langkah-langkah kolaboratif dalam memerangi IUU *fishing*. Contohnya, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina telah menandatangani Nota Kesepakatan dalam upaya melindungi sumber daya perikanan di wilayah laut ASEAN, yaitu ASEAN *Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation* 1983. Nota ini mengakui ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) negara-negara ASEAN dan mendorong kerja sama dalam pengembangan perikanan di wilayah ASEAN serta pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di ZEE ASEAN. Selain itu, nota kesepahaman ini juga mengajukan budidaya perikanan sebagai cara untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN.

Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga memiliki perjanjian trilateral untuk melakukan patroli penangkapan ikan IUU di Selat Malaka dan Laut Sulu-Sulawesi. Pada tanggal 12 Oktober 2017, di *Air Force Base*, Subang Malaysia, dilakukan peluncuran *Trilateral Air Patrol*. Ini merupakan kelanjutan dari kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di wilayah Laut Sulu. Pada tanggal 19 Juni 2017, dilakukan peresmian penggunaan *Maritime Command Control (MCC)* dan peluncuran TMP Indomalphi di Tarakan. Kerja sama ini melibatkan tiga negara dan akan mengintegrasikan patroli maritim, latihan darat, dan mekanisme koordinasi yang telah disusun sebelumnya. Tujuan kerja sama ini adalah memberikan keamanan bagi pengguna perairan di wilayah Laut Sulu, termasuk lalu lintas perdagangan, nelayan, transportasi manusia, dan eksplorasi sumber daya alam di area tersebut khususnya sektor perikanan.<sup>35</sup>

Selain itu, semua anggota ASEAN mendorong pengembangan Rencana Aksi Nasional atau *National Plan of Action* (NPOA) guna mencegah dan menghapus IUU Fishing. Indonesia dan Australia mendirikan *The Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing* (RPOA-IUU) merupakan sebuah upaya pemberantasan IUU Fishing yang ditandatangani oleh delegasi yang mewakili bidang perikanan dari sebelas negara anggota, yakni

<sup>35</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-Malayasia-Filipina*, <a href="https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html">https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html</a> Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19.58.

Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Negara-negara anggota RPOA-IUU telah menyetujui pembentukan NPOA sebagai bentuk berkelanjutan dari *Model Fisheries Legislation* yang disesuaikan dengan kondisi sektor perikanan dari masing-masing negara. Pembentukan NPOA sendiri didasarkan anjuran dari FAO melalui IPOA-IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing*) 2001 yang merupakan bagian integral dari CCRF 1995. Berdasarkan Pasal 6 CCRF 1995 menyebutkan bahwa dalam eksploitasi sumber daya perikanan, negara juga wajib melakukan konservasi secara tanggung jawab, lalu pengelolaan harus menggegaskan keanekaragaman, melakukan pembatasan penangkapan ikan, lalu negara harus memastikan alat penangkapan ikan yang aman dan tidak merusak lingkungan. Di dalam RPOA-IUU dijelaskan prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan sumber daya laut kawasan yang berkelanjutan serta praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap aturan yang terdapat di dalam RPOA-IUU harus sesuai dan mendukung prinsip tersebut.<sup>37</sup>

Selain itu para anggota negara-negara ASEAN membuat suatu kerja sama untuk menunjukan keseriusannya dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan ASEAN *General Fisheries Policy* (AGFP) berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatur dan mengkoordinasikan sektor perikanan di sektor perikanan wilayah regional ASEAN. Hasil dari AGFP, yaitu terdapat beberapa pengusulan ruang lingkup meliputi 15 area, yaitu pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan, pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan, memerangi IUU *fishing*, *sains* dan penelitian perikanan, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuriti, pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat, mamalia laut yang terancam punah dan spesies dilindungi, dukungan untuk

<sup>-</sup>

Mauly Dini Budiyanti & Arfin Sudirman, Implementasi RPOA-IUU Di Kawasan Asia Tenggara, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.XII No.2, 2019, hlm., 317.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> ibid.

perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan dan sampah laut.<sup>38</sup>

Berdasarkan kebijakan tersebut para anggota ASEAN membentuk sebuah forum unit kerja yaitu *ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries* (ASWGFi) kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2021 yang diketuai sendiri oleh Indonesia. Unit kerja ASWGFi berusaha mewujudkan visi dan misi dari AGFP itu sendiri yang program kerjanya sendiri meliputi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, melindungi sumber daya perikanan yang langka, melakukan pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan di antara negara-negara ASEAN, dan juga rencana konservasi perikanan. ASWGFi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan melaksanakan rencana aksi yang nyata berdasarkan kebijakan AGFP di sektor perikanan regional ASEAN.

Telah disepakatinya perjanjian bilateral kerja sama dalam bidang perikanan hingga penginisiasian perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan antara negara kepulauan di regional ASEAN yaitu Indonesia dan Filipina dimulai dengan penandatanganan Memorandum of understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Department of Agriculture of the Republic of the Philippines on fisheries Cooperation yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2001 di Jakarta. Sebagai tindak lanjutnya kerja sama di bidang perikanan tangkap melalui Arrangement between the Department of Agriculture of the Republic of the Philippines and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia on Utilization of Part of the Total Allowable catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone yang ditandatangani di Manila pada tanggal 10 Januari 2002. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang selama tiga tahun lagi, kecuali ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak dalam enam bulan. Hingga saat ini, perjanjian tersebut belum diakhiri. Selanjutnya, perjanjian tersebut diperbarui dengan Memorandum of Understanding between the Government of the Republic

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> DJPT, Bahas AGFP FS, Indonesia Pimpin Pertemuan Regional ASEAN, <a href="https://kkp.go.id/dipt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean">https://kkp.go.id/dipt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean</a>, diakses pada 27 Mei 2023 pukul 07.00 WIB.

of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Marine and Fisheries Cooperation pada tanggal 23 Februari 2006<sup>39</sup>.

Perjanjian ini mencakup berbagai bidang kerja sama seperti akuakultur, perikanan tangkap bersama, pengolahan dan pemasaran ikan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan praktik penangkapan ikan secara ilegal, kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkunga.<sup>40</sup>

Momerandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina ini hanya berlaku selama 5 tahun dan telah berakhir pada Februari 2011.

Pada 24 Februari 2014, pertemuan JCBC Republik Indonesia dan Republik Filipina menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya berhubungan dengan kerja sama bidang perikanan yang meliputi apresiasi terhadap kemajuan signifikan dari pertemuan persiapan kedua Joint Permanent Working Group (PWG) On Maritime and Ocean Concerns (MOC) tanggal 7-9 Januari 2014 yang menyepakati 5 Segmen the Provisional Exclusive Economic Zone Boundary Line (PEBL), lalu bersepakat untuk memerangi IUU-Fishing, termasuk pengaturan pemulangan nelayan yang tertangkap atau ditangkap karena kasus IUU-Fishing, ditekankan dengan harapan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara dan pembahasan serta penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Kerjasama Kelautan dan Perikanan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina dipercepat.

# Tantangan Yang Dihadapi Negara-Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Perikanan di Kawasan ZEE ASEAN

ASEAN menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN. Perbedaan dalam implementasi kegiatan di negara-negara anggota ASEAN memberikan tantangan tersendiri.<sup>41</sup>

24

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> buku bu ida 193-194

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> ibid 195

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam hal melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN:<sup>42</sup>

- A. Penangkapan Berlebihan: Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan merupakan tantangan utama dalam melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN. Banyak kapal penangkap ikan, baik lokal maupun asing, yang terlibat dalam penangkapan ikan secara tidak terkendali, mengakibatkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut.
- B. Praktik Penangkapan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tanpa Pengawasan (*IUU Fishing*): IUU fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tanpa pengawasan adalah masalah serius di kawasan ZEE ASEAN. Kapal-kapal penangkap ikan yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan seringkali beroperasi di perairan ASEAN, menyebabkan penurunan stok ikan dan merugikan nelayan lokal.
- C. Pertikaian Laut dan Ketegangan Regional: Beberapa negara ASEAN menghadapi perselisihan teritorial atas wilayah perairan di kawasan ZEE. Pertikaian ini dapat mengganggu upaya melestarikan sumber daya perikanan karena berpotensi mengarah pada peningkatan ketegangan regional dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali di wilayah yang disengketakan.
- D. Perubahan Iklim: Perubahan iklim memengaruhi ekosistem laut di kawasan ZEE ASEAN. Peningkatan suhu laut, peningkatan tingkat asam laut, dan perubahan pola arus laut dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut dan kelangsungan hidup spesies ikan. Hal ini dapat mengurangi populasi ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.<sup>43</sup>
- E. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam

-

<sup>42 &</sup>quot;Webinar IUUF - Tantangan Indonesia Untuk Akhiri Praktik Illegal Fishing", Kumparan, diunggah pada 12 Juni 2020, https://www.youtube.com/live/ICwsL7IDUuQ?feature=share\_diakses pada 27 Mei 2023 11.45 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Anugerah Yuka Asmara, Jurnal Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol.2 No.2, 2012, hlm., 134

mengatasi penangkapan ikan ilegal dan melanggar batas tangkapan. Kapalkapal penangkap ikan ilegal seringkali sulit untuk dideteksi dan ditindak karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama antarnegara dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

F. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kesadaran dan pendidikan yang kurang tentang pentingnya melestarikan sumber daya perikanan juga menjadi tantangan. Beberapa nelayan masih menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan karena kurangnya pengetahuan tentang praktik penangkapan yang berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.<sup>44</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid.,* hlm., 139

#### **BAB V**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah menjabarkan pembahasan yang komprehensif, maka peneliti menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, sebagai berikut:

1. Upaya negara-negara di ASEAN untuk melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE ASEAN adalah dengan ASEAN melalui ASEAN Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation 1983, mengakui ZEE negara anggota ASEAN. Kesepahaman ini menyepakati kerjasama dalam bidang perikanan, pembangunan perikanan di kawasan ASEAN, pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di ZEE ASEAN dengan kerjasama erat antar negara anggota ASEAN. Selain itu, kesepahaman ini juga mencakup budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN. Selain itu UNCLOS 1982, melalui Article 62 Utilization of the living resources, menyatakan bahwa negara yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi langkah-langkah konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan negara pantai. Hal ini mencakup perizinan nelayan dan kapal penangkap ikan, penentuan spesies dan kuota tangkapan, pengaturan musim, daerah, dan alat tangkap ikan, serta penetapan usia dan ukuran ikan yang boleh ditangkap. ASEAN menggunakan pendekatan kolektif dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pencegahan penangkapan ikan IUU. Ini dilakukan melalui konsultasi dan pertemuan di SEAFDEC dan dialog antara negaranegara anggota ASEAN. ASEAN juga telah menyusun ASEAN Guidelines for Preventing IUU Fishing yang diterapkan melalui ASEAN Fisheries Supply Chain. ASEAN melakukan kerja sama dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan AGFP (ASEAN General Fisheries Policy Feasibility Study). AGFP mengatur sektor perikanan di wilayah ASEAN dan mencakup 15 area fokus, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan, penanggulangan IUU fishing, penelitian perikanan, keamanan pangan, perdagangan internasional, kesehatan hewan, perlindungan habitat, dan

- pengelolaan sampah laut. Kebijakan tersebut akhirnya para anggota ASEAN membentuk sebuah forum unit kerja yaitu ASWGFi (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries) untuk mewujudkan visi dan misi dari AGFP itu sendiri.
- 2. Dalam melestarikan sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN tentu saja dalam pratiknya memiliki tantangan serius yang menjadi penghambat yaitu penangkapan berlebihan, praktik penangkapan illegal (IUU Fishing), pertikaian laut, perubahan iklim, kurangnya pengawasan hukum, dan kurangnya kesadaran pendidikan. Tantangan ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Solusinya adalah kolaborasi negara-negara ASEAN dalam implementasi kegiatan yang konsisten, efektif, dan meningkatkan kesadaran serta pendidikan masyarakat tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.

M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.

Ida Kurnia, Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

### Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas.

ASEAN MINISTERIAL UNDERSTANDING ON FISHERIES COOPERATION Minimizing Illegal Fishing for Marine Capture in the Southeast Asian Region. Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC).

#### Jurnal:

Adwani, Jurnal Perlindungan dan Pelestarian Sumber-Sumber Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara ASEAN, Kanun, Aceh, 2010.

Anugerah Yuka Asmara, Jurnal Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol.2 No.2, 2012.

Mauly Dini Budiyanti & Arfin Sudirman, Implementasi RPOA-IUU Di Kawasan Asia Tenggara, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.XII No.2, 2019, hlm., 315-327

Muhammad Insan Tarigan, Jurnal Upaya Konservasi Indonesia Atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Lampung, 2015.

#### **Tesis:**

Yustinus Pedo, Tesis yang berjudul "Kerjasama Regional Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di ZEE", telah berhasil dipertahankan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 1994.

#### **Situs Daring:**

Daniel Krainlew, Conservation Science Institute, Destructive Fishing Practices, <a href="https://www.conservationinstitute.org/destructive-fishing-practices/">https://www.conservationinstitute.org/destructive-fishing-practices/</a>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.39 WIB

Djpt, Bahas AGFP FS, Indonesia Pimpin Pertemuan Regional ASEAN, <a href="https://kkp.go.id/djpt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean">https://kkp.go.id/djpt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean</a> diakses pada tanggal 27 Mei 2023 07.00 WIB

Food and Agriculture Organization. FAO Regional Conference for Asia and the Pacific. Rome: FAO. 2020 diakses pada tanggal 26 Mei 2023 23.23

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-Malaysia-Filipina*, <a href="https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html">https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html</a> Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19.58.

Melda Kamil Ariadno, Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI., <a href="https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/">https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 20.45

NN, Fish as Food: Aquaculture's Contribution, Ecological and economic impacts and contributions of fish farming and capture fisheries, Doi:10.1093/emboreports/kve236 diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.00 WIB

NN, Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?, <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan">https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

Webinar IUUF - Tantangan Indonesia Untuk Akhiri Praktik Illegal Fishing", Kumparan, diunggah pada 12 Juni 2020, <a href="https://www.youtube.com/live/ICwsL7IDUuQ?feature=share">https://www.youtube.com/live/ICwsL7IDUuQ?feature=share</a> diakses pada 27 Mei 2023 11.45 WIB

# Lampiran I

Tabel.1 Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIK	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101/10287010	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Rasji	0319046402 /10291008	Hukum	Hukum Kenegaraan	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Rizqy Dini Fernandha	205210197	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelom- pokkan data yang terkait, Membantu penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam
Filshella Goldwen	205210225	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu	20 Jam

		Penyusunan	
		laporan	
		kemajuan,	
		Membantu	
		penyusunan	
		laporan akhir.	

Tabel.2 Biodata Ketua dan Anggota

## 1. BIODATA KETUA TIM PENELITI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Il. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung
		Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar
		Jl. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
	Alamat e-mail	idah@fh.untar.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Internasional
		Hukum Laut
		Hukum Perjanjian Internasional
		Hukum Humaniter
		Ilmu Negara
		Pengantar Hukum Indonesia

## Riwayat Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi	Universitas	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Asal	Diponegoro		
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012

Judul Tugas Akhir	Kedudukan	Pengaturan	Pengaturan Pemanfaatan
(Skripsi/ tesis/	Negara Tak	Pemanfaatan Sumber	Surplus Perikanan Di Zona
disertasi)	Berpantai Pada	Daya Alam Non	Ekonomi Eksklusif
	Zona Ekonomi	Hayati Melalui	Indonesia Kepada Negara
	Eksklusif	Perjanjian Zona	Lain
	Berdasarkan	Kerjasama Republik	
	Konvensi	Indonesia-Australia Di	
	Jamaica 1982	Celah Timor	
	Tentang Hukum		
	Laut		

Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran /Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang	2015	52	DRPM	Ketua	
Hukum Laut 1982 ke					
Dalam Ketentuan					
Perundang-					
Undangan Nasional					
Terkait dengan					
Pengaturan Zee					
Indonesia					

#### Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

#### I.1. Publikasi

- 1. Peraturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Mimbar Hukum FH UGM, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2014.
- 2. Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Profesi Pengojek, Prosiding "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Berkesinambungan Dan Berdaya Saing Tinggi", Volume 02 Nomor 1 Tahun 2015.
- 3. Filosofi Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia, Prosiding "Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan Dalam Keilmuan Hukum", Volume 978-602-1304-09-9
- 4. Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional (Kumpulan Tulisan), Raja Grafindo, 2013.

#### I.2. Paten/HKI

- 1. Model Teoritis "Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang- Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia", 2016, Paten Proses.
- 2. Flow-Charts "Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan

Jakarta, Juli 2023

C35:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

## 2. ANGGOTA PENELITI

## I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. H. Rasji.S.H,M.H.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Dosen
4.	Jabatan Struktural	Lektor Kepala/Ivc
5.	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0319046402/10291008
6.	NIDN	0319046402
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Indramayu, 19 April 1964
8.	Alamat Rumah	Perumahan Merpati blok O No 18
		Jalan Peta Utara, Kelurahan
		Pegadungan, Kecamatan
		Kalideres, Jakarta Barat.
9.	Nomor Telepon/Faks/Hp	087775255683
10.	Alamat Kantor	Jalan S.Parman No 1, Jakarta
11.	Alamat e-mail	rasji@fh.untar.ac.id
12.	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Kenegaraan

# II. Riwayat Pendidikan

	Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas
	Tarumanagara lulus tahun 1991.
	Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia
Pendidikan Formal	lulus tahun 1997.
	Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas
	Tarumanagara lulus tahun 2019.
	Penataran sebagai Dosen di Pusat Sumber Belajar
	Universitas Tarumanagara Jakarta tahun 1992.

	Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
	Pancasila Untuk Penatatar Tingkat I Nasional pola 144
	jam di BP.7 tahun 1993.
	Pelatihan Teknik Perundang-undangan, diselenggarakan
	oleh FH Untar 1993.
	Pelatihan Penelitian Ilmiah, diselenggarakan oleh Pusat
	Sumber Belajar Untar, 1997.
	Pelatihan Penyuntingan dan pengelolaan Jurnal Ilmiah,
	diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Pendidikan Non Formal	Tinggi tahun 1998.
	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, diselenggarakan oleh
	Pusat Sumber Belajar Untar, 1998.
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi
	(KBK), Dikti 2001.
	Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Terakreditasi
	diselengarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
	Tarumanagara, tahun 2008.
	Pelatihan pengelolaan Jurnal Ilmiah menuju
	Terakreditasi, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi
	tahun 2010.
	Pendidikan dan Pelatihan Arbiter Ad Hoc bersertifikat,
	diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
	Tarumanagara, tahun 2010.
	Pelatihan Training of Trainer Penyusunan Kurikulum
	Pendidikan Tinggi, Kopertis III Jakarta, 2013.
	Pelatihan Penyamaan Asesor Beban Kerja Dosen,
	Atmajaya Jakarta, 2018.

## III. Peneliti 5 (lima) tahun terakhir

- Penelitian, Pengujian Surat Edaran Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia, DPPM 2017.
- ➤ Penelitian, Pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, 2017.

- Penelitian, Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, DPPM 2018.
- ➤ Penelitian, Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu, DPPM 2018.
- ➤ Penelitian, Reformasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang Banten, DPPM 2018
- ➤ Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019.
- Penelitian Praktik Penyelesaian Tambang Galian Illegal dan Dampak Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019
- Penelitian Pengendalian Hukum Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dan Provinsi Banten, DPPM 2020
- ➤ Penelitian Penerapan Peraturan Kebijakan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, DPPM 2020.
- Penelitian Kebijakan Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Ngarot Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2020.
- Penelitian Paradigma Demokrasi Pada Praktik Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021, DPPM 2021
- IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir
- ➤ Pelatihan Legal Preneurship Usaha Jasa Wisata Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, DPPM 2017.
- ➤ Kapasiti Building Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Ranting Panimbang Pandeglang Banten, DPPM 2017.
- Sosialisiasi Aspek Hukum Kepariwisataan Wilayah Pesisir Bagi Remaja, Penuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Padeglang Banten, DPPM 2017
- Sosialisiasi Aspek Hukum Kepariwisataan Wilayah Pesisir Bagi Remaja, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Padeglang Banten, DPPM 2017.
- ➤ Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Bidang Pertambangan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat, DPPM 2018.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Kalianda Lampung Selatan Bidang Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, dan Hukum Bisnis, DPPM 2018.
- ➤ Bimbingan Teknik Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2018.
- Penelitian tentang Kopetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam

- Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu, DPPM 2018.
- ➤ Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019.
- Latihan Dasar Kepemimpinan tentang Pengenalan Diri Sebagai Dasar Pengembangan Diri di SMA Ketapang 3 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, 10 Desember 2020.
- ➤ Latihan Dasar Kepemimpinan tentang Meneganal Diri Sebagai Basis Pengembangan Pribadi, di SMK Yusuf Jakarta 16 November 2021

Jakarta, Februari 2023

Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

#### 3. ANGGOTA MAHASISWA

## 3.1.Rizqy Dini Fernandha- 205210197



# Rizcy Dini Fernandha

#### Profil Saya

Saya seorang mahasiswa semester tiga Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara yang memiliki IPK 3.75. Saya juga memiliki antusiasme untuk menulis jurnal ilmiah terkait permasalahan hukum, dengan konsentrasi di Hukum Perdata dan Hukum Bisnis.

#### Pendidikan

Universitas Tarumanagara SI Ilmu Hukum (2021-sekarang)

#### Pengalaman Organisasi dan Prestasi

 Anggota Muda Dewan Perwakilan Mahasiswa (2021-sekarang)

Saya pernah menjalankan program kerja pengabdian masyarakat pada tahun 2021. Saya bertugas di divisi acara dengan merancang dan menyusun kegiatan acara yang berlangsung.

 Membuat Publikasi Jurnal Ilmiah di Jurnal EraHukum Universitas Tarumanagara (November 2021)

Jurnal ilmiah tersebut berjudul " Akibat Hukum pada Hak Hak Pekerja yang Perusahaannya Melakukan Akuisisi" Jurnal tersebut akan terbit pada tahun 2023.

#### Pengalaman Volunteer

 Content Creator Ind\_Mengajar Juni-Juli 2022

Membuat konten di Instagram @ind\_mengajar dengan tujuan menaikan jumlah insight pada akun instagram tersebut.

Jakarta, Februari 2023

Rizqy Dini Fernandha



# FILSHELLA **GOLDWEN**

MAHASISWI

#### **HUBUNGI SAYA**

(C) 081219329302

Fshella0818@gmnil.com



 II. Budi Mulia Pademangan Barat. Jakerta Utara, Indonesia

#### **TENTANG SAYA**

Saya merupakan pribadi yang mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan orang lain di lingkungan baru serta pribadi yang suka menjelajah dan mau belajar segala tantangan dan peluang baru. Saya mampu bekerja baik secara individu maupun secara berkelompok. Saya adalah pribadi yang disiplin terhadap waldu.

#### KETERAMPILAN

Microsoft Word Microsoft Powerpoint .... Microsoft Excel **Public Speaking** ....

#### BAHASA

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris

#### PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

limu Hukum

Agustus 2021 - Sekarang

SMA BUDI MULIA MANGGA BESAR

2018 - 2021

SMP SANTA MARIA DELLA STRADA

2015 - 2018

SD SANTO LUKAS 1

2009 - 2015

#### PENGALAMAN ORGANISASI

#### KOMISI 2 LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAR

September 2021 - Sekarang

- Mengkaji, mengusulkan, membuat, merevisi dan memberlakukan suatu peraturan terkait kemahasiswaan.
- Mengkaji isu dan fenomena hukum yang terjadi
- Tergabung dalam program kerja:
- I. Sie Acara (Menyusum tema, konsep dan rundown acara)
- 2. Sie Humas [Menghubungi, mengundang narasumber, moderator]
- 3. Sie Pubdok (Membuat desain banner, pin. dsb)

#### PENGALAMAN KERJA

#### PT. SAKURA SURYA MEDIA | MARKETING ADVERTISING

1 November 2021 - 5 November 2022.

- Menawarkan produk perusahaan kepada konsumen terkait media digital seperti Neonbox, Billboard,dsb.
- Memenuhi dan Memasarkan produk konsumen dengan media digital. Contohnya memasarkan PT. Daikin Airconditioning Indonesia, MSI Gaming Indonesia.
- Membuat, meneliti dan memperbaiki kentrak perjanjian atau kontrak kerja.
- Merapikan data-data penjualan perusahaan

Jakarta. Februari 2023

Filshella Goldwen

## Lampiran II: Artikel Dalam Jurnal Untar (Luaran Wajib)

#### PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI ZEE NEGARA ASEAN

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara email: idah@fh.untar.ac.id

Rizqy Dini Fernandha Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

Filshella Goldwen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara *email:* filshella.205210225@stu.untar.ac.id

#### **Abstract**

The preservation of fishery resources in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries is an urgent challenge that requires collaborative efforts from all ASEAN member states. These challenges include illegal fishing, climate change, and the lack of coordination among ASEAN countries, which have resulted in the degradation of the marine food chain, particularly in the Southeast Asian waters. In order to address these challenges, collaboration among ASEAN member states is crucial. The research method employed is normative jurisprudence, involving the exploration of primary legal materials such as international agreements and other international legal sources, as well as secondary materials including international journals and books. The conservation of fishery resources in the ASEAN regional waters has become a focal point for continuous improvement. This commitment can be observed through various programs implemented under the Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation in 1983, which established cooperation in the fields of fisheries, the development of fisheries in the ASEAN region, the management and conservation of fishery resources in the ASEAN EEZ through close cooperation among ASEAN member states. ASEAN also collaborates in the conservation of fishery resources through the ASEAN General Fisheries Policy Feasibility Study (AGFP). The AGFP governs the fisheries sector in the ASEAN region and covers 15 focus areas, including the management of fishery resources, combating IUU fishing, fisheries research, food security, international trade, animal health, habitat protection, and marine waste management. As a result, ASEAN member states have established a working forum known as the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) to realize the vision and mission of the AGFP. By addressing these challenges and committing to the conservation of fishery resources, ASEAN countries can protect marine biodiversity, particularly fishery resources, promote economic and social sustainability, and ensure food security for the future.

Keywords:

ASEAN, Preservation, Fisheries, Challenge, ZEE

#### **Abstrak**

Pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan tantangan mendesak dan membutuhkan upaya kolaboratif oleh seluruh negara-negara ASEAN. Tantangan tersebut seperti illegal fishing, perubahan iklim, dan kurangnya koordinasi antara negara-negara ASEAN yang menyebabkan rusaknya rantai makanan biota laut khususnya ikan di wilayah laut Asia Tenggara. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara negara-negara ASEAN menjadi kunci. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggali bahan-bahan hukum primer, seperti perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lainnya. Sedangkan bahan-bahan

sekunder berupa jurnal internasional dan buku-buku. Pelestarian sumber daya ikan di wilayah regional ASEAN menjadi hal yang gencar untuk terus ditingkatkan. Kegencaraan pelestarian ini dapat dilihat melalui beberapa program yang telah dilakukan melalui Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation 1983, kesepahaman yang menyepakati kerjasama dalam bidang perikanan, pembangunan perikanan di kawasan ASEAN, pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di ZEE ASEAN dengan kerjasama erat antar negara anggota ASEAN. ASEAN juga melakukan kerja sama dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan ASEAN General Fisheries Policy Feasibility Study (AGFP) . AGFP mengatur sektor perikanan di wilayah ASEAN dan mencakup 15 area fokus, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan, penanggulangan IUU fishing, penelitian perikanan, keamanan pangan, perdagangan internasional, kesehatan hewan, perlindungan habitat, dan pengelolaan sampah laut. Kebijakan tersebut akhirnya para anggota ASEAN membentuk sebuah forum unit kerja, yaitu ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) untuk mewujudkan visi dan misi dari AGFP itu sendiri. Dengan mengatasi tantangan ini dan berkomitmen untuk pelestarian sumber daya ikan, negara-negara ASEAN dapat melindungi keanekaragaman hayati laut khususnya sumber daya perikanan, mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial, dan memastikan ketersediaan pangan untuk masa depan.

Kata Kunci:

ASEAN, Pelestarian, Perikanan, Tantangan, ZEE

#### Pendahuluan

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi Internasional yang diikuti oleh Indonesia didirikan berdasarkan kondisi kesamaan wilayah regional di Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara ASEAN sebagian besar dikelilingi oleh wilayah laut yang mencapai hingga 5.060.100 km persegi dan luas daratan mencapai 4.817.000 km persegi. ASEAN memiliki lintang astronomisnya 28 derajat LU - 11 derajat LS dan 93 derajat BT - 141 derajat BT, sehingga menyebabkan kondisi negaranegara ASEAN memiliki iklim tropis karena sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Kondisi geografis negara ASEAN juga dikelilingi oleh dua, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan keragaman hayati di negara-negara ASEAN. Terutama keragaman biota laut di perairan ASEAN yang sangat melimpah. Negaranegara ASEAN untuk menunjang perekonomian negaranya memanfaatkan sumber daya perikanan yang sangat melimpah di wilayah perairan negaranegara ASEAN.

Di ASEAN sendiri terdapat 2 (dua) negara kepulauan yaitu Indonesia dan Filipina. Dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ikan di Negara ASEAN kedua negara tersebut memiliki *privilege* berdasarkan

ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dalam pengaturannya memberikan hak berdaulat sebagai negara pantai selebar 200 mil laut dari garis pangkal. Dengan adanya ZEE ini menyebabkan jangkauan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya hayati di wilayah laut semakin luas. Kedua negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk memberikan batasan tangkapan jumlah ikan, menentukan tangkapan ikan yang dilestarikan, serta mengatur kebijakan tata cara penangkapan ikan yang baik dan benar.<sup>45</sup>

Keunikan geografis negara-negara ASEAN menciptakan ekosistem hutan bakau yang melintasi pantai mereka. Hal ini menyebabkan daerah laut dan pantai menjadi area yang sangat produktif karena adanya potensi perikanan. Potensi perikanan sebagai sumber ekonomi nasional harus dimanfaatkan secara optimal dengan menjaga kelestariannya dan memperhatikan daya dukung yang ada. Artinya kepentingan rakyat mendapat prioritas, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian yang menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. pokok tujuannya adalah Selanjutnya disambung dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan landasan tersebut, maka yang menjadi tujuan berikutnya dengan pemanfaatan optimal sumber daya perikanan sebagai sumber ekonomi nasional adalah penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan perikanan.

Namun perlu diperhatikan upaya pelestarian sumber daya perikanan di ZEE antara negara ASEAN masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992, hlm., 7

disebabkan, lebih dari 7% populasi tinggal di daerah pantai, yang menyebabkan tingkat eksploitasi alam yang tinggi dan terjadinya kerusakan lingkungan laut.46 Selanjutnya, banyak kapal, baik dari Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya, menangkap ikan tanpa mempedulikan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di ZEE. Bahkan, banyak kapal ikan asing yang secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia, mengabaikan pentingnya pelestarian sumber daya ikan. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian terhadap upaya pelestarian sumber daya ikan yang seharusnya diutamakan oleh kapal-kapal perikanan tersebut.<sup>47</sup> Penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan dari berbagai negara di ZEE merupakan masalah dalam perlindungan sumber daya perikanan di perairan ASEAN. Hal ini merusak habitat dan mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, serta menyebabkan pencemaran. Upaya pelestarian sumber daya perikanan di ZEE melibatkan kerjasama transnasional antarnegara. Perlunya regulasi hukum lingkungan laut yang mencakupi berbagai kepentingan dan aspek kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Dalam hal pengendalian penangkapan ikan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan agar sumber daya perikanan tetap lestari, maka Konvensi Tingkat Tinggi Rio De Janeiro 1992 mendorong FAO untuk membentuk pedoman ataupun regulasi bagi negara-negara penghasil ikan yang dikenal sebagai Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995.49

FAO memperkirakan bahwa pada tahun 2006 terdapat kapal-kapal penangkap ikan bermesin sebanyak 2,1 juta, di mana 70%nya terkonsentrasi di Asia. Menurut FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization*), selama periode 1950-1990, hasil tangkapan perikanan laut diperkirakan meningkat lima kali lipat. Namun, upaya penangkapan ikan tidak

-

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Loc.cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Adwani, Jurnal Perlindungan dan Pelestarian Sumber-Sumber Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara ASEAN, *Kanun*, Aceh, 2010, hlm., 475

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm.,199

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> bu ida halaman 141.

dapat mengimbangi permintaan yang semakin tinggi, dan banyak perikanan laut telah melewati batas penangkapan yang berkelanjutan. Antara 1990-1997, konsumsi ikan meningkat 31%, sementara hasil tangkapan hanya meningkat 9%. Akibatnya, tekanan terhadap perikanan komersial semakin meningkat. Sekitar setengah dari perikanan laut diperkirakan dieksploitasi secara berlebihan, dan 70% di antaranya membutuhkan pengelolaan segera. Pada tahun 2002, total tangkapan perikanan laut mencapai 84,5 juta ton. Setelah mencapai puncak 80 juta ton pada tahun 1980-an, jumlah tangkapan perikanan dunia fluktuatif antara 77-86 juta ton, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2000 (86,8 juta ton) dan menurun menjadi 81,5 juta ton pada tahun 2003. Menurut FAO, kasus penangkapan berlebihan di tingkat internasional semakin meluas, dengan 17% dieksploitasi secara berlebihan, 52% dieksploitasi penuh, 7% terdeplesi, 1% belum dieksploitasi, 20% dieksploitasi sedang, dan 1% dalam tahap pemulihan yang lambat. 50

Berdasarkan data tersebut eksploitasi sumber daya perikanan sangat mengkhawatirkan dan cenderung akan menyebabkan jumlah stok perikanan menipis di masa yang akan datang. Walaupun sebenarnya di dunia internasional telah merancang kebijakannya melalui UNCLOS 1998 terkait konservasi ataupun perlindungan sumber daya perikanan. Dengan begitu PBB membuat suatu perjanjian internasional yang lebih khusus sebagai respon terhadap krisis mengenai stok ikan yang dinamakan United Nations Fish Stocks Agreement/UNFSA) tahun 1995 mulai berlaku pada tahun 2001. Perjanjian ini diinisiasi sebagai respons terhadap krisis pengelolaan perikanan yang melibatkan jenis sumber daya perikanan lintas batas. Meskipun ancaman utamanya disebabkan oleh overfishing (penangkapan ikan berlebihan) dan prevalensi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated/ IUU), akar permasalahan krisis ini terkait dengan inkonsistensi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

\_

NN,Fish as Food: Aquaculture's Contribution, Ecological and economic impacts and contributions of fish farming and capture fisheries, Doi:10.1093/embo-reports/kve236 diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.00 WIB

tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hal ini melatarbelakangi pembentukan UNFSA.

UNFSA membangun atas prinsip dasar yang diatur dalam UNCLOS, yang menyatakan bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan konservasi sumber daya perikanan baik di dalam maupun di luar ZEE.<sup>51</sup> Tujuan dari UNFSA 1995 dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu: untuk menjamin konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan atas persediaan ikan yang bermigrasi terbatas dan bermigrasi jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan-ketentuan yang terkait Konvensi.<sup>52</sup> Melalui perjanjian ini, negara-negara yang terlibat berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga sumber daya perikanan agar tetap berkelanjutan dan tidak mengalami eksploitasi berlebihan. Perjanjian ini juga mengatur pengaturan tangkapan ikan, perlindungan habitat ikan, pemantauan dan pengendalian kegiatan penangkapan ikan, serta penyelesaian sengketa terkait sumber daya ikan.<sup>53</sup>

Tidak hanya penangkapan ikan secara berlebih maraknya kasus *illegal fishing* di perairan ZEE ASEAN juga menjadi perhatian serius. *Illegal fishing* ini dapat menyebabkan kerusakan rantai makanan biota laut sehingga kelangkaan terhadap sumber daya perikanan dapat terjadi. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara pantai di Asia Tenggara yang memiliki wilayah perairan yang luas sering menjadi objek empuk para nelayan negara tetangga untuk melakukan *illegal fishing*. Berdasarkan data yang dipublikasikan pada tahun 2014-2018 terdapat 488 kapal pelaku *illegal fishing* dari jumlah tersebut 276 kapal berasal dari Vietnam, 90 kapal dari Filipina, 50 kapal dari Thailand, 41 kapal dari Malaysia serta 26 kapal dari Indonesia.<sup>54</sup> *Illegal Fishing* sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> http://awsassets.panda.org/downloads/unfsa\_revised.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> buku halaman 59, hukum pengelolaan konservasi ikan

http://awsassets.panda.org/downloads/unfsa\_revised.pdf

NN, Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?, <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan">https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

ditentang karena telah menyebabkan kerugian perekonomian negara-negara di kawasan tersebut serta mengancam mata pencaharian jutaan nelayan lainnya Para nelayan yang melakukan *illegal fishing* menggunakan alat yang tidak diperbolehkan yaitu jaring mikro. Jaring mikro sendiri tidak diperkenankan untuk menangkap ikan karena dapat menyebabkan *over* eksploitasi ikan.

Penangkapan ikan yang dilakukan adalah dengan alat-alat tangkap yang merusak serta merugikan lingkungan laut. Misalnya, *tropical shrimp trawling* yang tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga menangkap secara tidak sengaja penyu laut sebagai *bycatch*.<sup>55</sup> Banyak nelayan menggunakan metode penangkapan ikan yang disebut *bottom trawling*, di mana mereka menggunakan jaring besar yang dijatuhkan ke dasar laut untuk menangkap ikan. Metode ini tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga menangkap hewan laut lainnya, termasuk terumbu karang, yang mengancam keragaman hayati dan lingkungan laut.<sup>56</sup>

Terkait upaya perlindungan sumber daya perikanan di wilayah laut ASEAN yang meliputi lintas antar negara ASEAN diperlukan kerja sama yang harus melibatkan lebih dari satu negara atau bersifat transnasional. Hal ini harus dilakukan dikarenakan melihat telah terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan oleh para nelayan dari berbagai negara-negara ASEAN yang dalam tindakan itu merusak ekosistem laut, sehingga ragam-ragam kekayaan hayati di wilayah negara pantai ASEAN terancam punah. Sebenarnya telah dibentuk nota kesepahaman antar negara ASEAN yang pada pokoknya pengakuan terhadap ZEE negara-negara anggota ASEAN yaitu *ASEAN Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation 1983.* Dalam hal ini mendeklarasikan untuk bekerja sama dalam bidang perikanan dalam bentuk pembangunan

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad Insan Tarigan, *Op.cit.*, 546

Daniel Krainlew, Conservation Science Institute, Destructive Fishing Practices, <a href="https://www.conservationinstitute.org/destructive-fishing-practices/">https://www.conservationinstitute.org/destructive-fishing-practices/</a> diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.39 WIB

ASEAN MINISTERIAL UNDERSTANDING ON FISHERIES COOPERATION <a href="https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/ASEAN%20Ministerial%20Understanding%20On%20Fisheries%20Cooperation.pdf">https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/ASEAN%20Ministerial%20Understanding%20On%20Fisheries%20Cooperation.pdf</a> diakses pada 26 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

perikanan di kawasan ASEAN serta melakukan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN yang dilakukan dengan cara bekerja sama yang erat antar negara ASEAN. Selain itu nota kesepahaman ini juga menyebutkan untuk melakukan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN. Nota kesepahaman ini telah ditandatangani oleh 5 (lima) negara pembentuk ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis membatasi permasalahannya dan merumuskan permasalahan, sebagai berikut: pertama, bagaimana upaya negara-negara di ASEAN melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE ASEAN? Selanjutnya, yang ke-dua, apa saja yang menjadi tantangan negara-negara ASEAN dalam melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN ? Dalam penulisan ini ditujukan pertama, untuk mengetahui serta mengkaji secara dalam upaya yang dilakukan oleh negaranegara ASEAN dalam melakukan pelestarian perikanan di wilayah ZEE ASEAN. Kedua, untuk mengetahui dan memahami tantangan negara-negara ASEAN dalam melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN.

#### Pembahasan

#### Penangkapan Sumber Daya Ikan di ZEE ASEAN

Terdapat 3,4 hingga 8,1 juta ton ikan yang ditangkap oleh IUU *fishing* setiap tahun di kawasan Asia dan Asia Pasifik.<sup>58</sup>

Wilayah Di Asia Tenggara atau ASEAN memiliki ekosistem laut yang beragam dan wilayah maritim yang luas. Perikanan ilegal menjadi masalah keamanan maritim serius di wilayah ini. Perikanan IUU Fishing semakin meningkat dan merugikan suatu negara. Perikanan ilegal mengancam ekosistem kehidupan laut secara global. Menurut FAO pada tahun 2018, sekitar 52% stok ikan laut

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Food and Agriculture Organization, FAO Regional Conference for Asia and the Pacific. Rome: FAO, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 23.23 WIB

utama sudah dieksploitasi sepenuhnya, 17% dieksploitasi berlebihan, dan 6% terdeplesi. (FAO. (2021). Asia-Pacific Fishery Commission,http://www.fao.org/3/CA0068EN/ca0068en.pdf)

Di Asia Tenggara, perikanan ilegal terus meningkat, baik oleh pemancing lokal maupun kapal penangkap ikan ilegal berskala besar. Pelanggarannya termasuk operasi kapal di perairan negara lain tanpa izin, penggunaan metode atau peralatan ilegal, penangkapan spesies dilindungi seperti benih lobster, dan pemalsuan dokumen tangkapan.

https://www.researchgate.net/publication/349883781 The Complexity of The Illegal Fishing Regime in Southeast Asia Case Study Illegal Lobster Se ed Fishing in ASEAN hlm 17

Selama 2014-2018, bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Malaysia juga terlibat dalam IUU Fishing. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1436118&val=4718&title=Efektivitas%20RPOA%20Regional%20Plan%20of%20Action%20Dalam%20Penanggulangan%20IUU%20Fishing%20Studi%20Kasus%20Penyulundupan%20Ilegal%20Benih%20Lobster%20Indonesia%20ke%20Vietnam hlm 784

Pemerintah Indonesia berhasil menenggelamkan sebanyak 363 kapal asing yang terlibat dalam IUU Fishing di wilayah Indonesia pada periode 2014-2018. : Ibid hlm 781.

Vietnam 188
Filipina 77
Malaysia 52
Thailand 22
Indonesia 19
Kamboja 2

Thailand, sebagai negara pengekspor sumber daya perikanan terbesar di dunia, tidak dapat disangkal bahwa sebagian hasil perikanannya berasal dari penangkapan ilegal di perairan Indonesia. Pada tahun 2014, sektor perikanan menyumbang 1,6% dari Produk Domestik Bruto (GDP) Thailand, namun mengalami penurunan sebesar -3,1% pada tahun 2015.

(Inriana, I., 2016. Tanpa Ikan Indonesia, Ekspor Hasil Laut Thailand Terjun Bebas. <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216125914-92-98589/tanpa-ikan-indonesia-ekspor-hasil-laut-thailand-terjun-bebas">https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216125914-92-98589/tanpa-ikan-indonesia-ekspor-hasil-laut-thailand-terjun-bebas</a>)

Filipina masuk dalam lima negara teratas di Asia Tenggara yang terlibat dalam kegiatan IUU Fishing, terutama di perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan Susi Pudjiastusi, Filipina terlibat dalam kegiatan IUU Fishing dengan mencuri ikan di perairan Indonesia karena stok perikanan di wilayah selatan Filipina mengalami penurunan http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1436118&val=4718&title=Efektivitas%20RPOA%20Regional%20Plan%20of%20Action%20Dalam%20Penanggulangan%20IUU%20Fishing%20Studi%20Kasus%20Penyulundupan%20Ilegal%20Benih%20Lobster%20Indonesia%20ke%20Viet nam hlm 785

Pada tahun 2015, sebanyak 33 nelayan asal Kamboja terlibat dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. (ibid) Kemudian Malaysia merupakan negara yang terlibat dalam ilegal fishing di perairan Indonesia. Kapal berbendera Malaysia pernah ditangkap pada tahun 2015 dengan kapasitas 1 Ton (Ibid). Kapal tersebut menggunakan alat trawl tanpa izin dari pemerintah Indonesia dan melakukan penangkapan di wilayah Selat Malaka yang merupakan ZEE Indonesia (Ibid, 786). Malaysia sering melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia karena sumber daya perikanan di perairan Malaysia sudah berkurang, sementara kebutuhan perikanan dalam

konsumsi harian masyarakat Malaysia mencapai 22%, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan nasi (9%), daging (14%), buah (6%), dan sayuran (11%).

Data yang sudah diuraikan, menunjukkan bahwa masalah IUU Fishing merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan.

# Langkah-Langkah Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut ZEE ASEAN

Pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan dengan serius. Dengan adanya langkah-langkah pelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan, sumber daya ikan di wilayah ZEE dapat terjaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan laut.

Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) tahun 1958, yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Jenewa 1958 membatasi prinsip kebebasan menangkap ikan dengan memperhatikan kepentingan negara pantai dalam perlindungan perikanan dan konservasi sumber daya hayati. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi penangkapan ikan modern yang dapat merusak sumber daya ikan dan mengabaikan keadilan pemanfaatan sumber daya. Untuk menghindari keuntungan yang hanya diperoleh oleh negara-negara yang berteknologi modern, kerja sama internasional dilakukan untuk memperhatikan kepentingan semua negara terkait.<sup>59</sup> Pembatasan prinsip kebebasan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Jenewa 1958 yang menyebutkan bahwa pembatasan tersebut termasuk perjanjian antar negara, hak dan kepentingan negara pantai, serta ketentuan perlindungan perikanan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Dr.Ida Kurnia,S.H., M.H. , Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm., 49

dalam konvensi tersebut.<sup>60</sup> Prinsip kebebasan menangkap ikan yang disusun dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 menetapkan beberapa pembatasan yaitu pembatasan terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dengan memperhatikan aspek konservasi serta pengaturan dan penetapan kebijakan terkait kebebasan menangkap ikan menjadi tanggung jawab negara pantai.<sup>61</sup>

UNCLOS 1982 mewajibkan negara pantai untuk melakukan survei dan penelitian sebelum mengatur pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE mereka. Hal ini melibatkan penentuan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JIB) dan kemampuan tangkap negara pantai (KTN).62 Hak untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE diimbangi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan sumber daya tersebut. UNCLOS juga menginstruksikan setiap negara untuk menetapkan tingkat produksi berkelanjutan maksimum (MSY) dan tangkapan yang diizinkan secara total (TAC).63 Artinya Negara Pantai menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan potensi yang dimiliki oleh negara pantai selanjutnya negara pantai baru memberikan surplusnya kepada negara lain. Hal ini pun harus dituangkan dalam suatu perjanjian dan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam konvensi. UNCLOS 1982 mengatur partisipasi negara lain dalam perikanan di ZEE suatu negara pantai dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan pemanfaatan optimum. Article 61 Conservation of the living resources UNCLOS 1982 mengharuskan negara pantai menentukan tangkapan yang diizinkan di zona ekonomi eksklusifnya dan melindungi sumber daya hayati dengan langkah-langkah konservasi yang sesuai. Tujuan utamanya adalah menjaga agar sumber daya hayati tidak terancam oleh eksploitasi berlebihan dan memulihkan populasi spesies yang ditangkap agar tetap berkelanjutan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> *Ibid.,* hlm., 60

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> *Ibid.*, hlm., 64

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI., <a href="https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/">https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 20.45 WIB

Kolaborasi dengan organisasi internasional dan pertukaran informasi ilmiah juga penting dalam mencapai tujuan konservasi ini. Sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan diatur dalam *Article* 62 *Utilization of the living resources* UNCLOS 1982, bahwa negara yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi langkah-langkah konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan negara pantai, yaitu:64

- A. Perizinan nelayan, kapal penangkap ikan, dan peralatan, termasuk pembayaran biaya dan bentuk penggantian lainnya, yang dalam hal negara pantai berkembang, dapat berupa kompensasi yang memadai di bidang pembiayaan, peralatan, dan teknologi yang terkait dengan industri perikanan.
- B. Menentukan spesies dan kuota tangkapkan.
- C. Mengatur musim, daerah penangkapan ikan alat tangkap, dan kapal penangkap ikan yang boleh digunakan.
- D. Menetapkan usia dan ukuran ikan dan spesies lain yang boleh ditangkap.
- E. Menentukan informasi yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik tangkapan dan upaya penangkapan ikan serta laporan posisi kapal.
- F. Menyelenggarakan program penelitian perikanan tertentu yang diizinkan dan diawasi oleh negara pantai, serta mengatur pelaksanaan penelitian tersebut, termasuk pengambilan sampel tangkapan, penanganan sampel, dan pelaporan data ilmiah terkait.
- G. Penempatan pengamat atau peserta pelatihan di kapal-kapal tersebut oleh negara pantai.
- H. Pendaratan seluruh atau sebagian tangkapan oleh kapal-kapal tersebut di pelabuhan negara pantai.
- I. Ketentuan terkait dengan kemitraan atau pengaturan kerjasama lainnya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Dr.Ida Kurnia,S.H.,M.H.*Op.Cit*.

- J. Persyaratan pelatihan personel dan transfer teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai dalam melakukan penelitian perikanan.
- K. Prosedur penegakan hukum.

Negara-negara ASEAN pun telah menyadari bahwa pentingnya melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN. Hal ini berguna untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut di ZEE negara ASEAN. Adapun tujuan-tujuan yang diutamakan dengan dilakukannya pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN sebagai berikut:65

- A. Mendorong kolaborasi dalam upaya konservasi sumber daya perikanan di ZEE melalui kegiatan penelitian, pertukaran internasional, dan pengelolaan yang efektif.
- B. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para nelayan.
- C. Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan.
- D. Memperluas perdagangan dan pemasaran hasil tangkapan ikan antara negara-negara tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pelestarian sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN antara lain:<sup>66</sup>

- A. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- B. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengatur penangkapan ikan di wilayah ZEE. Langkah ini harus mencakup pembatasan kuota penangkapan ikan, pengaturan alat tangkap yang digunakan, dan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan.
- C. Peningkatan kesadaran masyarakat.
- D. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ZEE harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Yustinus Pedo, Kerjasama Regional Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di ZEE, Tesis, Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm., 172,1994 66 ....

ikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai dampak negatif dari penangkapan ikan yang berlebihan.

- E. Pengembangan teknologi budidaya ikan.
- F. Pengembangan teknologi budidaya ikan dapat membantu mengurangi tekanan penangkapan ikan di wilayah ZEE. Dengan adanya budidaya ikan yang efektif, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang ada secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut.
- G. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
- H. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan di wilayah ZEE yang tidak sesuai dengan aturan harus dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem laut.

# Bentuk Perjanjian Kerja Sama Negara-Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Ikan

Dalam rangka mengatasi masalah praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem laut, diperlukan upaya kolaboratif antara negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat kerjasama regional, dan mengembangkan kebijakan yang ketat dan efektif guna mengatasi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di kawasan ini. Upaya kolaboratif dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, trilateral, regional, hingga multinasional.

ASEAN melakukan pendekatan kolektif untuk mengelola sumber daya perikanan dan mencegah penangkapan ikan IUU melalui konsultasi dan pertemuan yang diadakan di *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC) sesuai dengan Rencana Aksi Perikanan ASEAN. Terdapat pula dialog yang dilakukan antara negara-negara anggota ASEAN untuk membahas isu-isu terkait IUU Fishing. Selain itu, ASEAN telah menyusun ASEAN *Guidelines for Preventing IUU Fishing* yang diterapkan melalui ASEAN *Fisheries* 

Supply Chain. Negara-negara ASEAN yang memiliki aktivitas penangkapan ikan yang signifikan, berkomitmen untuk mengatur transhipment dan pendaratan ikan melintasi batas serta memperkuat pengelolaan perikanan secara kolaboratif di laut lepas dan dalam kerangka Kawasan Regional Fisheries Management Organisations (RFMO). Semua anggota ASEAN juga melakukan penegakan hukum bilateral atau multilateral di laut.<sup>67</sup>

Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah mengadopsi langkah-langkah kolaboratif dalam memerangi IUU *fishing.* Contohnya, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina telah menandatangani Nota Kesepakatan dalam upaya melindungi sumber daya perikanan di wilayah laut ASEAN, yaitu ASEAN *Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation* 1983. Nota ini mengakui ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) negara-negara ASEAN dan mendorong kerja sama dalam pengembangan perikanan di wilayah ASEAN serta pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di ZEE ASEAN. Selain itu, nota kesepahaman ini juga mengajukan budidaya perikanan sebagai cara untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN.

Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga memiliki perjanjian trilateral untuk melakukan patroli penangkapan ikan IUU di Selat Malaka dan Laut Sulu-Sulawesi. Pada tanggal 12 Oktober 2017, di *Air Force Base*, Subang Malaysia, dilakukan peluncuran *Trilateral Air Patrol*. Ini merupakan kelanjutan dari kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di wilayah Laut Sulu. Pada tanggal 19 Juni 2017, dilakukan peresmian penggunaan *Maritime Command Control (MCC)* dan peluncuran TMP Indomalphi di Tarakan. Kerja sama ini melibatkan tiga negara dan akan mengintegrasikan patroli maritim, latihan darat, dan mekanisme koordinasi yang telah disusun sebelumnya. Tujuan kerja sama ini adalah memberikan keamanan bagi pengguna perairan di wilayah Laut Sulu, termasuk lalu lintas perdagangan, nelayan, transportasi

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Minimizing Illegal Fishing for Marine Capture in the Southeast Asian Region. Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC).

manusia, dan eksplorasi sumber daya alam di area tersebut khususnya sektor perikanan.<sup>68</sup>

Selain itu, semua anggota ASEAN mendorong pengembangan Rencana Aksi Nasional atau National Plan of Action (NPOA) guna mencegah dan menghapus IUU Fishing. Indonesia dan Australia mendirikan The Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing (RPOA-IUU) merupakan sebuah upaya pemberantasan IUU Fishing yang ditandatangani oleh delegasi yang mewakili bidang perikanan dari sebelas negara anggota, yakni Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Negara-negara anggota RPOA-IUU telah menyetujui pembentukan NPOA sebagai bentuk berkelanjutan dari Model Fisheries Legislation yang disesuaikan dengan kondisi sektor perikanan dari masing-masing negara.<sup>69</sup> Pembentukan NPOA sendiri didasarkan anjuran dari FAO melalui IPOA-IUU (Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing) 2001 yang merupakan bagian integral dari CCRF 1995. Berdasarkan Pasal 6 CCRF 1995 menyebutkan bahwa dalam eksploitasi sumber daya perikanan, negara juga wajib melakukan konservasi secara tanggung jawab, lalu pengelolaan harus menggegaskan keanekaragaman, melakukan pembatasan penangkapan ikan, lalu negara harus memastikan alat penangkapan ikan yang aman dan tidak merusak lingkungan. Di dalam RPOA-IUU dijelaskan prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan sumber daya laut kawasan yang berkelanjutan serta praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap aturan yang terdapat di dalam RPOA-IUU harus sesuai dan mendukung prinsip tersebut.70

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-Malayasia-Filipina*, <a href="https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html">https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html</a> Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19.58.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Mauly Dini Budiyanti & Arfin Sudirman, Implementasi RPOA-IUU Di Kawasan Asia Tenggara, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.XII No.2, 2019, hlm., 317.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> ibid.

Selain itu para anggota negara-negara ASEAN membuat suatu kerja sama untuk menunjukan keseriusannya dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan ASEAN *General Fisheries Policy* (AGFP) berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatur dan mengkoordinasikan sektor perikanan di sektor perikanan wilayah regional ASEAN. Hasil dari AGFP, yaitu terdapat beberapa pengusulan ruang lingkup meliputi 15 area, yaitu pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan, pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan, memerangi IUU *fishing, sains* dan penelitian perikanan, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuriti, pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat, mamalia laut yang terancam punah dan spesies dilindungi, dukungan untuk perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan dan sampah laut.<sup>71</sup>

Berdasarkan kebijakan tersebut para anggota ASEAN membentuk sebuah forum unit kerja yaitu *ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries* (ASWGFi) kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2021 yang diketuai sendiri oleh Indonesia. Unit kerja ASWGFi berusaha mewujudkan visi dan misi dari AGFP itu sendiri yang program kerjanya sendiri meliputi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, melindungi sumber daya perikanan yang langka, melakukan pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan di antara negara-negara ASEAN, dan juga rencana konservasi perikanan. ASWGFi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan melaksanakan rencana aksi yang nyata berdasarkan kebijakan AGFP di sektor perikanan regional ASEAN.

Telah disepakatinya perjanjian bilateral kerja sama dalam bidang perikanan hingga penginisiasian perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan antara negara kepulauan di regional ASEAN yaitu Indonesia dan Filipina

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> DJPT, Bahas AGFP FS, Indonesia Pimpin Pertemuan Regional ASEAN, <a href="https://kkp.go.id/dipt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean">https://kkp.go.id/dipt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean</a>, diakses pada 27 Mei 2023 pukul 07.00 WIB.

dimulai dengan penandatanganan Memorandum of understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Department of Agriculture of the Republic of the Philippines on fisheries Cooperation yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2001 di Jakarta. Sebagai tindak lanjutnya kerja sama di bidang perikanan tangkap melalui Arrangement between the Department of Agriculture of the Republic of the Philippines and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia on Utilization of Part of the Total Allowable catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone yang ditandatangani di Manila pada tanggal 10 Januari 2002. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang selama tiga tahun lagi, kecuali ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak dalam enam bulan. Hingga saat ini, perjanjian tersebut belum diakhiri. Selanjutnya, perjanjian tersebut diperbarui dengan Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Marine and Fisheries Cooperation pada tanggal 23 Februari 2006<sup>72</sup>.

Perjanjian ini mencakup berbagai bidang kerja sama seperti akuakultur, perikanan tangkap bersama, pengolahan dan pemasaran ikan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan praktik penangkapan ikan secara ilegal, kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan. Momerandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina ini hanya berlaku selama 5 tahun dan telah berakhir pada Februari 2011.

Pada 24 Februari 2014, pertemuan JCBC Republik Indonesia dan Republik Filipina menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya berhubungan dengan kerja sama bidang perikanan yang meliputi apresiasi terhadap kemajuan signifikan dari pertemuan persiapan kedua Joint Permanent Working Group (PWG) On Maritime and Ocean Concerns (MOC) tanggal 7-9

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> buku bu ida 193-194

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> ibid 195

Januari 2014 yang menyepakati 5 Segmen the Provisional Exclusive Economic Zone Boundary Line (PEBL), lalu bersepakat untuk memerangi IUU-Fishing, termasuk pengaturan pemulangan nelayan yang tertangkap atau ditangkap karena kasus IUU-Fishing, ditekankan dengan harapan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara dan pembahasan serta penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Kerjasama Kelautan dan Perikanan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina dipercepat.

# Tantangan Yang Dihadapi Negara-Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Perikanan di Kawasan ZEE ASEAN

ASEAN menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN. Perbedaan dalam implementasi kegiatan di negara-negara anggota ASEAN memberikan tantangan tersendiri.<sup>74</sup> Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam hal melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN:<sup>75</sup>

- A. Penangkapan Berlebihan: Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan merupakan tantangan utama dalam melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN. Banyak kapal penangkap ikan, baik lokal maupun asing, yang terlibat dalam penangkapan ikan secara tidak terkendali, mengakibatkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut.
- B. Praktik Penangkapan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tanpa Pengawasan (*IUU Fishing*): IUU fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tanpa pengawasan adalah masalah serius di kawasan ZEE ASEAN. Kapal-kapal penangkap ikan yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan seringkali beroperasi di perairan ASEAN, menyebabkan penurunan stok ikan dan merugikan nelayan lokal.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Ibid.

<sup>&</sup>quot;Webinar IUUF - Tantangan Indonesia Untuk Akhiri Praktik Illegal Fishing", Kumparan, diunggah pada 12 Juni 2020, https://www.youtube.com/live/ICwsL7IDUuQ?feature=share diakses pada 27 Mei 2023 11.45 WIB

- C. Pertikaian Laut dan Ketegangan Regional: Beberapa negara ASEAN menghadapi perselisihan teritorial atas wilayah perairan di kawasan ZEE. Pertikaian ini dapat mengganggu upaya melestarikan sumber daya perikanan karena berpotensi mengarah pada peningkatan ketegangan regional dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali di wilayah yang disengketakan.
- D. Perubahan Iklim: Perubahan iklim memengaruhi ekosistem laut di kawasan ZEE ASEAN. Peningkatan suhu laut, peningkatan tingkat asam laut, dan perubahan pola arus laut dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut dan kelangsungan hidup spesies ikan. Hal ini dapat mengurangi populasi ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.<sup>76</sup>
- E. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal dan melanggar batas tangkapan. Kapal-kapal penangkap ikan ilegal seringkali sulit untuk dideteksi dan ditindak karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama antarnegara dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.
- F. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kesadaran dan pendidikan yang kurang tentang pentingnya melestarikan sumber daya perikanan juga menjadi tantangan. Beberapa nelayan masih menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan karena kurangnya pengetahuan tentang praktik penangkapan yang berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.<sup>77</sup>

Anugerah Yuka Asmara, Jurnal Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol.2 No.2, 2012, hlm., 134

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> *Ibid.,* hlm., 139

#### Penutup

Setelah menjabarkan pembahasan yang komprehensif, maka peneliti menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, sebagai berikut:

1. Upaya negara-negara di ASEAN untuk melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE ASEAN adalah dengan ASEAN melalui ASEAN Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation 1983, mengakui ZEE negara anggota ASEAN. Kesepahaman ini menyepakati kerjasama dalam bidang perikanan, pembangunan perikanan di kawasan ASEAN, pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di ZEE ASEAN dengan kerjasama erat antar negara anggota ASEAN. Selain itu, kesepahaman ini juga mencakup budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN. Selain itu UNCLOS 1982, melalui Article 62 *Utilization of the living resources*, menyatakan bahwa negara yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi langkah-langkah konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan negara pantai. Hal ini mencakup perizinan nelayan dan kapal penangkap ikan, penentuan spesies dan kuota tangkapan, pengaturan musim, daerah, dan alat tangkap ikan, serta penetapan usia dan ukuran ikan yang boleh ditangkap. ASEAN menggunakan pendekatan kolektif dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pencegahan penangkapan ikan IUU. Ini dilakukan melalui konsultasi dan pertemuan di SEAFDEC dan dialog antara negara-negara anggota ASEAN. ASEAN juga telah menyusun ASEAN Guidelines for Preventing IUU Fishing yang diterapkan melalui ASEAN Fisheries Supply Chain. ASEAN melakukan kerja sama dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan AGFP (ASEAN General Fisheries Policy Feasibility Study). AGFP mengatur sektor perikanan di wilayah ASEAN dan mencakup 15 area fokus, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan, penanggulangan IUU fishing. penelitian perikanan, keamanan pangan, perdagangan internasional, kesehatan hewan, perlindungan habitat, dan pengelolaan sampah laut. Kebijakan tersebut akhirnya para anggota ASEAN membentuk sebuah forum unit kerja yaitu ASWGFi (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries) untuk mewujudkan visi dan misi dari AGFP itu sendiri.

2. Dalam melestarikan sumber daya ikan di ZEE negara ASEAN tentu saja dalam pratiknya memiliki tantangan serius yang menjadi penghambat yaitu penangkapan berlebihan, praktik penangkapan illegal (IUU Fishing), pertikaian laut, perubahan iklim, kurangnya pengawasan hukum, dan kurangnya kesadaran pendidikan. Tantangan ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Solusinya adalah kolaborasi negara-negara ASEAN dalam implementasi kegiatan yang konsisten, efektif, dan meningkatkan kesadaran serta pendidikan masyarakat tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku:

Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.

M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.

Ida Kurnia, Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas.

ASEAN MINISTERIAL UNDERSTANDING ON FISHERIES COOPERATION Minimizing Illegal Fishing for Marine Capture in the Southeast Asian Region. Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC).

#### Jurnal:

Adwani, Jurnal Perlindungan dan Pelestarian Sumber-Sumber Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara ASEAN, Kanun, Aceh, 2010.

Anugerah Yuka Asmara, Jurnal Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol.2 No.2, 2012.

Mauly Dini Budiyanti & Arfin Sudirman, Implementasi RPOA-IUU Di Kawasan Asia Tenggara, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.XII No.2, 2019, hlm., 315-327.

Muhammad Insan Tarigan, Jurnal Upaya Konservasi Indonesia Atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Lampung, 2015.

#### Tesis:

Yustinus Pedo, Tesis yang berjudul "Kerjasama Regional Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di ZEE", telah berhasil dipertahankan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 1994.

#### **Situs Daring:**

Daniel Krainlew, Conservation Science Institute, Destructive Fishing Practices, <a href="https://www.conservationinstitute.org/destructive-fishing-practices/">https://www.conservationinstitute.org/destructive-fishing-practices/</a>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.39 WIB

Djpt, Bahas AGFP FS, Indonesia Pimpin Pertemuan Regional ASEAN, <a href="https://kkp.go.id/djpt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean">https://kkp.go.id/djpt/artikel/25114-bahas-agfp-fs-indonesia-pimpin-pertemuan-regional-asean</a> diakses pada tanggal 27 Mei 2023 07.00 WIB Food and Agriculture Organization. FAO Regional Conference for Asia and the Pacific. Rome: FAO. 2020 diakses pada tanggal 26 Mei 2023 23.23 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-Malaysia-*

*Filipina*, <a href="https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html">https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html</a> Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 19.58.

Melda Kamil Ariadno, Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI., <a href="https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/">https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 20.45

NN, Fish as Food: Aquaculture's Contribution, Ecological and economic impacts and contributions of fish farming and capture fisheries, Doi: 10.1093/embo-reports/kve236 diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 17.00 WIB

NN, Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?, <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan">https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan</a>, diakses pada 26 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

Webinar IUUF - Tantangan Indonesia Untuk Akhiri Praktik Illegal Fishing", Kumparan, diunggah pada 12 Juni 2020, <a href="https://www.youtube.com/live/lCwsL7IDUuQ?feature=share">https://www.youtube.com/live/lCwsL7IDUuQ?feature=share</a> diakses pada 27 Mei 2023 11.45 WIB

#### **Lampiran III: Artikel Pintar Untar (Luaran Tambahan)**

#### SUMBER DAYA IKAN DI ZEE NEGARA ASEAN DAN ASPEK PELESTARIANNYA

\* Ida Kurnia | idah@fh.untar.ac.id

\*\* Rizqy Dini Fernandha | <u>rizqy.205210197@stu.untar.ac.id</u> \*\*\* Filshella Goldwen | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi Internasional yang diikuti oleh Indonesia dan didirikan berdasarkan kondisi kesamaan wilayah regional di Asia Tenggara. Kondisi geografis Negaranegara ASEAN sebagian besar dikelilingi oleh wilayah laut yang mencapai hingga 5.060.100 km persegi dan luas daratan mencapai 4.817.000 km persegi. ASEAN memiliki lintang astronomisnya 28 derajat LU - 11 derajat LS dan 93 derajat BT -141 derajat BT, sehingga menyebabkan kondisi Negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis, karena sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Kondisi geografis Negara-negara ASEAN juga dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan keragaman hayati di Negara-negara ASEAN. Terutama keragaman biota laut di perairan ASEAN yang sangat melimpah. Keunikan geografis Negara-negara ASEAN menciptakan ekosistem hutan bakau yang melintasi pantai mereka. Hal ini menyebabkan daerah laut dan pantai menjadi area yang sangat produktif, karena adanya potensi perikanan. Potensi perikanan sebagai sumber ekonomi nasional harus dimanfaatkan secara optimal dengan menjaga kelestariannya dan memperhatikan daya dukung yang ada.

Namun perlu diperhatikan upaya pelestarian sumber daya perikanan di ZEE antara Negara-negara ASEAN masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini disebabkan, lebih dari 7% populasi tinggal di daerah pantai, yang menyebabkan tingkat eksploitasi alam yang tinggi dan terjadinya kerusakan lingkungan laut. Selanjutnya, banyak kapal, baik dari Indonesia maupun Negaranegara ASEAN lainnya, menangkap ikan tanpa mempedulikan perlindungan dan

pelestarian sumber daya ikan di ZEE. Bahkan, banyak kapal ikan asing yang secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia, mengabaikan pentingnya pelestarian sumber daya ikan. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian terhadap upaya pelestarian sumber daya ikan yang seharusnya diutamakan oleh kapal-kapal perikanan tersebut. Penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan dari berbagai negara di ZEE merupakan masalah dalam perlindungan sumber daya perikanan di perairan ASEAN. Hal ini merusak habitat dan mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, serta menyebabkan pencemaran. Upaya pelestarian sumber daya perikanan di ZEE melibatkan kerjasama transnasional antarnegara. Perlunya regulasi hukum lingkungan laut yang mencakupi berbagai kepentingan dan aspek kehidupan masyarakat.

Food Agriculture Organization (FAO) telah memperkirakan bahwa pada tahun 2006 terdapat kapal-kapal penangkap ikan bermesin sebanyak 2,1 juta, dan 70% nya terkonsentrasi di Asia. Menurut FAO, selama periode 1950-1990, hasil tangkapan perikanan laut diperkirakan meningkat lima kali lipat. Namun, upaya penangkapan ikan tidak dapat mengimbangi permintaan yang semakin tinggi, dan banyak perikanan laut telah melewati batas penangkapan yang berkelanjutan. Antara 1990-1997, konsumsi ikan meningkat 31%, sementara hasil tangkapan hanya meningkat 9%. Akibatnya, tekanan terhadap perikanan komersial semakin meningkat. Sekitar setengah dari perikanan laut diperkirakan dieksploitasi secara berlebihan, dan 70% di antaranya membutuhkan pengelolaan segera. Pada tahun 2002, total tangkapan perikanan laut mencapai 84,5 juta ton. Setelah mencapai puncak 80 juta ton pada tahun 1980-an, jumlah tangkapan perikanan dunia fluktuatif antara 77-86 juta ton, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2000 (86,8 juta ton) dan menurun menjadi 81,5 juta ton pada tahun 2003. Lalu selanjutnya FAO menyebutkan pada tahun 2018, sekitar 52% stok ikan laut utama sudah dieksploitasi sepenuhnya, 17% dieksploitasi berlebihan, dan 6% terdeplesi.

Dengan terus menurunnya persediaan sumber daya perikanan di laut yang mana hal ini disebabkan oleh eksploitasi berlebih tanpa memikirkan rencana pembangunan keberlanjutan atas sumber daya perikanan. Maraknya *illegal fishing* yang sering terjadi di perairan ZEE Negara-negara ASEAN disebutkan berdasarkan

data Selama 2014-2018, bukan hanya Indonesia, tetapi Negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Malaysia juga terlibat dalam IUU Fishing. Pemerintah Indonesia berhasil menenggelamkan sebanyak 363 kapal asing yang terlibat dalam IUU Fishing di wilayah Indonesia pada periode 2014-2018. :

NEGARA	JUMLAH KAPAL YANG DITENGGELAMKAN
Indonesia	19
Vietnam	188
Kamboja	2
Malaysia	52
Thailand	22
Filipina	77

Thailand, sebagai negara pengekspor sumber daya perikanan terbesar di dunia, tidak dapat disangkal bahwa sebagian hasil perikanannya berasal dari penangkapan ilegal di perairan Indonesia. Pada tahun 2014, sektor perikanan menyumbang 1,6% dari Produk Domestik Bruto (GDP) Thailand, namun mengalami penurunan sebesar -3,1% pada tahun 2015.

Filipina masuk dalam lima negara teratas di Asia Tenggara yang terlibat dalam kegiatan IUU Fishing, terutama di perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan Republik Indonesia (periode 2014-2018) Susi Pudjiastuti, Filipina terlibat dalam kegiatan IUU Fishing dengan mencuri ikan di perairan Indonesia karena stok perikanan di wilayah selatan Filipina mengalami penurunan.

Pada tahun 2015, sebanyak 33 nelayan asal Kamboja terlibat dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Selanjutnya, Malaysia merupakan negara yang terlibat dalam *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kapal berbendera Malaysia pernah ditangkap pada tahun 2015 dengan kapasitas 1 Ton. Kapal tersebut menggunakan alat *trawl* tanpa izin dari

pemerintah Indonesia dan melakukan penangkapan di wilayah Selat Malaka yang merupakan ZEE Indonesia. Malaysia sering melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia karena sumber daya perikanan di perairan Malaysia sudah berkurang, sementara kebutuhan perikanan dalam konsumsi harian masyarakat Malaysia mencapai 22%, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan nasi (9%), daging (14%), buah (6%), dan sayuran (11%). Data-data tersebut menunjukkan bahwa masalah IUU *Fishing* di wilayah ASEAN merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan kondisi seperti itu Negara-negara ASEAN membentuk suatu inisiasi untuk melakukan pelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan yang tujuannya agar tidak punah dan pasokan sumber daya perikanan masih dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

# Langkah-Langkah Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut ZEE ASEAN

Negara-negara ASEAN telah menyadari bahwa pentingnya melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE Negara-negara ASEAN. Hal ini berguna untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut di ZEE Negara-negara ASEAN. Adapun tujuan-tujuan yang diutamakan dengan dilakukannya pelestarian sumber daya ikan di ZEE Negara-negara ASEAN sebagai berikut :

- a. Mendorong kolaborasi dalam upaya konservasi sumber daya perikanan di ZEE melalui kegiatan penelitian, pertukaran internasional, dan pengelolaan yang efektif.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para nelayan.
- c. Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan.
- d. Memperluas perdagangan dan pemasaran hasil tangkapan ikan antara negara-negara tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pelestarian sumber daya ikan di ZEE Negara-negara ASEAN antara lain:

- a. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- b. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengatur penangkapan ikan di wilayah ZEE. Langkah ini harus mencakup

pembatasan kuota penangkapan ikan, pengaturan alat tangkap yang digunakan, dan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan.

- c. Peningkatan kesadaran masyarakat.
- d. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ZEE harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya ikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai dampak negatif dari penangkapan ikan yang berlebihan.
- e. Pengembangan teknologi budidaya ikan.
- f. Pengembangan teknologi budidaya ikan dapat membantu mengurangi tekanan penangkapan ikan di wilayah ZEE. Dengan adanya budidaya ikan yang efektif, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang ada secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut.
- g. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
- h. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan di wilayah ZEE yang tidak sesuai dengan aturan harus dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem laut.

# Bentuk Perjanjian Kerja Sama Negara-Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Ikan

Upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Negara-negara ASEAN sebagai aksi nyata untuk melakukan pelestarian sumber daya ikan di ZEE tercermin pula dalam kerja sama regional yang dilakukan oleh beberapa anggota Negara-negara ASEAN. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah mengadopsi langkah-langkah kolaboratif dalam memerangi IUU *fishing*. Contohnya, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina telah menandatangani Nota Kesepakatan dalam upaya melindungi sumber daya perikanan di wilayah laut ASEAN, yaitu ASEAN *Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation* 1983. Nota ini mengakui ZEE Negara-negara ASEAN dan mendorong kerja sama dalam pengembangan perikanan di wilayah ASEAN serta pengelolaan dan konservasi

sumber daya perikanan di ZEE ASEAN. Selain itu, nota kesepahaman ini juga mengajukan budidaya perikanan sebagai cara untuk meningkatkan produksi perikanan di ZEE ASEAN.

Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga memiliki perjanjian trilateral untuk melakukan patroli penangkapan ikan IUU di Selat Malaka dan Laut Sulu-Sulawesi. Pada tanggal 12 Oktober 2017, di Air Force Base, Subang Malaysia, dilakukan peluncuran Trilateral Air Patrol. Ini merupakan kelanjutan dari kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di wilayah Laut Sulu. Pada tanggal 19 Juni 2017, dilakukan peresmian penggunaan Maritime Command Control (MCC) dan peluncuran Trilateral Maritime Patrol (TMP) Indomalphi di Tarakan. Kerja sama ini melibatkan tiga negara dan akan mengintegrasikan patroli maritim, latihan darat, dan mekanisme koordinasi yang telah disusun sebelumnya. Tujuan kerja sama ini adalah memberikan keamanan bagi pengguna perairan di wilayah Laut Sulu, termasuk lalu lintas perdagangan, nelayan, transportasi manusia, dan eksplorasi sumber daya alam di area tersebut khususnya sektor perikanan. Selain itu, semua anggota ASEAN mendorong pengembangan Rencana Aksi Nasional atau National Plan of Action (NPOA) guna mencegah dan menghapus IUU Fishing. Indonesia dan Australia mendirikan The Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing (RPOA-IUU) merupakan sebuah upaya pemberantasan IUU Fishing yang ditandatangani oleh delegasi yang mewakili bidang perikanan dari sebelas negara anggota, yakni Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Negara-negara anggota RPOA-IUU telah menyetujui pembentukan NPOA sebagai bentuk berkelanjutan dari Model Fisheries Legislation yang disesuaikan dengan kondisi sektor perikanan dari masing-masing negara.

Selain itu para anggota negara-negara ASEAN membuat suatu kerja sama untuk menunjukan keseriusannya dalam pelestarian sumber daya perikanan melalui kebijakan ASEAN *General Fisheries Policy* (AGFP) berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatur dan mengkoordinasikan sektor perikanan di sektor perikanan wilayah regional ASEAN. Hasil dari AGFP, yaitu terdapat

beberapa pengusulan ruang lingkup meliputi 15 area, yaitu pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan, pengelolaan yang berkelanjutan, memerangi IUU *fishing*, *sains* dan penelitian perikanan, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuriti, pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat, mamalia laut yang terancam punah dan spesies dilindungi, dukungan untuk perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan dan sampah laut.

# Tantangan Yang Dihadapi Negara-Negara ASEAN Dalam Melestarikan Sumber Daya Perikanan di Kawasan ZEE ASEAN

ASEAN menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN. Perbedaan dalam implementasi kegiatan di Negara-negara anggota ASEAN memberikan tantangan tersendiri. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam hal melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN:

- a. Penangkapan Berlebihan: Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan merupakan tantangan utama dalam melestarikan sumber daya perikanan di kawasan ZEE ASEAN. Banyak kapal penangkap ikan, baik lokal maupun asing, yang terlibat dalam penangkapan ikan secara tidak terkendali, mengakibatkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut.
- b. Praktik Penangkapan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tanpa Pengawasan (*IUU Fishing*): IUU fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tanpa pengawasan adalah masalah serius di kawasan ZEE ASEAN. Kapal-kapal penangkap ikan yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan seringkali beroperasi di perairan ASEAN, menyebabkan penurunan stok ikan dan merugikan nelayan lokal.
- c. Pertikaian Laut dan Ketegangan Regional: Beberapa negara ASEAN menghadapi perselisihan teritorial atas wilayah perairan di kawasan ZEE. Pertikaian ini dapat mengganggu upaya melestarikan sumber daya perikanan karena berpotensi mengarah pada peningkatan ketegangan

- regional dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali di wilayah yang disengketakan.
- d. Perubahan Iklim: Perubahan iklim memengaruhi ekosistem laut di kawasan ZEE ASEAN. Peningkatan suhu laut, peningkatan tingkat asam laut, dan perubahan pola arus laut dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut dan kelangsungan hidup spesies ikan. Hal ini dapat mengurangi populasi ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
- e. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal dan melanggar batas tangkapan. Kapal-kapal penangkap ikan ilegal seringkali sulit untuk dideteksi dan ditindak karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama antarnegara dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.
- f. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kesadaran dan pendidikan yang kurang tentang pentingnya melestarikan sumber daya perikanan juga menjadi tantangan. Beberapa nelayan masih menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan karena kurangnya pengetahuan tentang praktik penangkapan yang berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

# Lampiran IV: Logbook Penelitian

## PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI ZEE NEGARA ASEAN

Waktu	Kegiatan	Peneliti/Anggota Peneliti	Catatan
Januari 2023	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	
Januari 2023	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Tahap Persiapan
Februari 2023	Revisi proposal penelitian atas hasil tim reviewer	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian. Tahap Persiapan
Maret 2023 s/d April 2023	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Tahap Pelaksanaan
April 2023	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Tahap Pelaksanaan
April s/d Juni 2023	Penelitian dan Penelusuran di Web resmi yang terkait dengan penelitian, baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Tahap Pelaksanaan
Juni 2023	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Tahap Laporam
Juli 2023	Money, Laporan setelah Money, Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Dr. H. Rasji.S.H, M.H	Tahap Laporan